

NILAI-NILAI BUDAYA LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF ISLAM
**(Studi Pada Perkawinan Adat Saibatin di Desa Padang Cermin, Kecamatan
Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran)**



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama



Oleh:

RIZKIYATI

NPM :1131020057

Program Studi : Studi Agama Agama

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2019

NILAI-NILAI BUDAYA LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(Studi Pada Perkawinan Adat Saibatin di Desa Padang Cermin, Kecamatan
Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh:


RIZKIYATI

NPM :1131020057

Program Studi :Studi Agama Agama

Pembimbing 1 : Dr. Idrus Ruslan, M.Ag

Pembimbing II: Ellya Rosana, S.sos, M.H



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2019

ABSTRAK

NILAI-NILAI BUDAYA LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF ISLAM

(Studi Pada Perkawinan Adat Saibatin di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran)

Nilai adalah suatu yang menyempurnakan manusia dengan hakikatnya, nilai dapat berhubungan erat dengan benar dan salah yang dianut oleh golongan masyarakat. Nilai-nilai budaya Lampung antara lain, Ngakuk dan Semanda, hal ini dijelaskan Bahwasannya sibujang datang kepada Pihak gadis untuk menemui dan meminta kepada kedua orang tuanya untuk dinikahkan dengan anak Gadisnya. Masyarakat Lampung terdiri dari 2 (dua) jurai yakni jurai saibatin dan jurai pepadun. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntutan Allah SWT. Masyarakat dalam perkawinan adat Saibatin terdapat sumbangan serta kontribusi unsur-unsur Islam didalamnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai perkawinan adat Lampung Saibatin di desa Padang Cermin serta apa nilai-nilai Islam yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan adat Lampung Saibatin di desa Padang Cermin. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) sedangkan penelitian ini bersifat Deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yaitu memperhatikan fakta di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Setelah melalui proses analisa hasil temuan penelitian ini yaitu nilai-nilai budaya Lampung perihal perkawinan adat Saibatin dalam perspektif Islam di Desa Padang Cermin kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dilihat pada adat setempat sesuai dengan aturan adat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena akad atau transaksi (ijab-qobul dan timbang terima) antara lelaki dan perempuan untuk hidup berumahtangga sebagai suami istri. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya Lampung tetap dipertahankan karena masih sesuai dengan ajaran Islam.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum : 21)



PERNYATAAN KEASLIAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama: RIZKIYATI

NPM : 1131020057

Jurusan : Studi Agama-Agama

Judul Skripsi: NILAI-NILAI BUDAYA LAMPUNG DALAM PERPEKTIF ISLAM (studi pada perkawinan adat Saibatin di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis (skripsi) ini adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiatisme atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan, atas pernyataan ini saya siap menerima tindakan/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran atas etika akademik dalam karya saya ini.



Bandar Lampung, JULI 2019

Peneliti

RIZKIYATI

NPM. 1131020057


PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur atas kekuasaan Allah, dengan semua pertolongan-Nya sehingga dapat terciptakarya tulis ini

.Maka penulis mempersembahkan tulisan ini kepada :

1. Ayah dan Ibu tersayang Mufrodi dan Suhayyah yang telah merawat, membesarkan, mendidik dan membimbingku dengan penuh kasih sayang serta memberikan do'a dan ridhanya agar tercapainya kesuksesan.
2. Kakak-kakaku tersayang yang ikut mendoakan kesuksesanku.
3. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi khususnya sahabat-sahabatku yang tak bosan-bosannya memberi kritikan yang membangun demi terselesaikannya tulisan ini. Juga untuk seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
4. Almamater dan teman-teman seperjuangan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran pada tanggal 03 maret 1992, anak bungsu dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Mufrodi dan Ibu Suhayyah. Pendidikan penulis dimulai pada tahun 1998, di Sekolah Dasar Negeri 01 Padang Cermin tamat pada tahun 2004, kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Padang Cermin tamat pada tahun 2007, setelah itu penulis melanjutkan studi ke Sekolah MA DARUSSALAM Tegineneng, selesai pada tahun 2010. Pada tahun 2010, penulis diterima di Kampus Arrayah Sukabumi Jawa Barat. Lalu di tahun 2011 penulis masuk Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Dan sekarang penulis sedang menyelesaikan tugas akhir kuliah (Skripsi) dengan judul. “NILAI-NILAI BUDAYA LAMPUNG DALAM PERPEKTIF ISLAM (studi pada perkawinan adat Saibatin di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Nikmat dan Hidayah-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “NILAI-NILAI BUDAYA LAMPUNG DALAM PERPEKTIF ISLAM (studi pada perkawinan adat Saibatin di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”.


Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karenanya penulis mengharapakan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak.

Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Idrus Ruslan, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak saran dan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga tersusunnya skripsi ini.
4. Ibu Ellyya Rosana, S.sos, M.H selaku pembimbing II yang dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam membimbing penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Idrus Ruslan, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Agama-Agama yang telah memberikan kemudahan dalam semua hal yang menyangkut perkuliahan penulis selama menjadi mahasiswi di Jurusan Studi Agama-Agama

6. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama belajar di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama-Agama, khususnya Jurusan Perbandingan Agama.
7. Kepala dan staf karyawan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama-Agama.
8. Teman-teman seperjuanganku di Jurusan Perbandingan Agama angkatan 2011, Eltama Sanju Ristira dan Rima Fitriawati Terima kasih untuk seluruh perhatian dan do'a yang kalian berikan.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berdo'a semoga bantuan baik dari Bapak/Ibu dan rekan-rekan semua menjadi amal baik yang nantinya akan mendapat ganjaran pahala yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis khususnya. Aamiin...



Bandar Lampung, 2019
Peneliti

RIZKIYATI

NPM. 1131020057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan judul.....	1
B. Alasan memilih judul.....	3
C. Latar belakang masalah.....	3
D. Rumusan masalah.....	11
E. Tujuan penelitian.....	11
F. Kegunaan penelitian.....	11
G. Tinjauan pustaka	12
H. Metode penelitian.....	13

BAB II PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DAN ISLAM

A. Perkawinan Adat Lampung Saibatin	23
1. Macam-macam Perkawinan Adat Lampung Saibatin.....	23
2. AdatPerkawinan Lampung Saibatin.....	25
3. PersiapanUpacaraPerkawinanAdat Lampung Saibatin.....	26
4. PelaksanaanPerkawinanAdat Lampung Saibatin.....	28
5. UpacaraPerkawinanAdatMasyarakat Lampung Saibatin.....	28
B. Perkawinan dalam Islam	36
1. Pengertian Perkawinan dalam Islam	36
2. Tujuan danHikmahPerkawinan dalam Islam	39
3. Tata cara perkawinan dalam Islam.....	52
4. HukumPerkawinandalam Islam	54
5. Tahapan-tahapanPerkawinandalam Islam.....	57
BAB III GAMBARAN UMUM DESA PADANG CERMIN	63
A. SejarahSingkatDesa Padang Cermin.....	63
B. Geografi Dan MonografiDesa Padang Cermin	66
C. KondisiAdatIstiadatDalamMasyarakat.....	74
BAB IV NILAI-NILAI PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DAN PERSPEKTIF ISLAM	76
A. Nilai-Nilai Budaya Perkawinan Adat Lampung Saibatin Di Desa Padang Cermin dalam Perspektif Islam.....	76
B. Nilai-nilai Islam dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Lampung Saibatin Di Desa Padang Cermin	82
BAB V KESIMPULAN	87
A. KESIMPULAN	87

B. SARAN	88
DAFTAR PUSTAKA	89



BAB 1

PENDAHULUAN

I. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “**Nilai-Nilai Budaya Lampung Dalam Persektif Islam** (Studi Pada Perkawinan Adat Saibatun di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran). Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul tersebut, maka dapatlah peneliti uraikan sebagai berikut:

Nilai nilai adalah elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal yang benar baik atau yang diinginkan. Nilai adalah sesuatu yang menyempurnakan manusia dengan hakikatnya, nilai dapat berhubungan erat dengan benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat.¹

Nilai-nilai Budaya Lampung yang benar antara lain, ngakuk dan semanda, hal ini dijelaskan bahwasanya si bujang datang kepada pihak gadis untuk menemui dan meminta kepada kedua orangtuanya, untuk dinikahkan dengan anak gadisnya, semanda adalah istilah perkawinan, dimana si bujang ikut keluarga si gadis, dikarenakan si gadis hanya anak tunggal di dalam keluarganya, oleh sebab itu kedua orangtua meminta kepada si bujang untuk berdiam bersama kedua orangtua si gadis, di khawatirkan kedua orangtua tersebut tidak ada yang memperhatikan dan mengurus. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam seorang anak harus berbakti kepada kedua orangtua.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departement Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 783.

Nilai-nilai Budaya Lampung yang kurang tepat adalah Seimbangan, dikarenakan seimbangan suatu istilah kawin lari, budaya ini terjadi karena muli mekhanai sudah sama-sama mencintai tetapi kedua orangtua belum memberikan restu kepada mereka.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.²Lampung adalah sebuah daerah yang dikenal dengan sebutan “Sang Bumi Ruwa Jurai” artinya satu bumi dua aliran (kelompok) budaya yang berbeda, yaitu aliran (Jurai) masyarakat Saibatin dan Pepadun. Dalam skripsi ini peneliti fokus pada salah satu budaya Lampung yaitu ada perkawinan khususnya adat yang ada pada masyarakat Lampung Saibatin, salah satunya yaitu pelaksanaan dalam sebuah acara perkawinan yang terdapat di desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Perspektif adalah pendapat salah satu orang tentang arti sesuatu peristiwa baik untuk keadaan sesaat, maupun untuk masa yang akan datang.³Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an atas perintah Allah SWT.⁴

Perkawinan menurut Samijo adalah suatu ikatan (perjanjian)antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mengikatkan diri sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sah.⁵

²<https://Id.m.wikipedia.org/wiki/> nilai-nilai_ budaya dan EI, di Unduh Kamis Tanggal 13 mei 2017

³Hasan Shadely, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Vanhaouve, 1983), Vol IV, h. 1856.

⁴ Muslimin Nurdin, *Moral Dan Kognisi Islam*, (Bandung: Alpha Beta, 1993), h. 29.

⁵Samijo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), h.63.

Adat merupakan aturan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, dapat pula diartikan sebagai suatu kebiasaan. Perkawinan mempunyai kata dasar kawin yang berarti akad(perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami/istri antara seorang pria dan seorang wanita.

Lampung adalah sebuah daerah yang dikenal dengan sebutan “Sang Bumi Ruwa Jurai” artinya satu bumi dua aliran (kelompok) budaya yang berbeda, yaitu aliran (Jurai) masyarakat Saibatin dan Pepadun. Lampung yang Peneliti maksud dalam penelitian ini adalah Lampung yang beradat Saibatin atau Lampung Pesisir yang berada di desa Padang cermin Kecamatan Padangcermin Kabupaten Pesawaran .

Masyarakat Padang Cermin adalah suatu kelompok masyarakat yang berdomisili didesa yang terletak diwilayah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, pada desa Padang Cermin inilah tempat penelitian nilai-nilai Islam dalam perkawinan adat Lampung Saibatin.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian terhadap kegiatan upacara pernikahan yang dilakukan menurut tata cara dan tradisi masyarakat Lampung serta nilai-nilainya menurut pandangan Agama Islam di Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

J. Alasan Memilih Judul

Peneliti memilih judul tersebut, tentunya mempunyai alasan-alasan mengapa peneliti mengambil/memilihnya. Alasan peneliti memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam perkawinan adat Lampung dipengaruhi oleh Budaya dan nilai-nilai Islam sehingga ini menarik untuk diteliti.
2. Adat perkawinan lampung saibatin khususnya keluarga Padang Cermin mempunyai ciri khas dalam arti terdapat “Relasi Budaya” sehingga perlu diteliti dari sudut pandang nilai-nilai Islam.
3. Melihat ruang lingkup penelitian ini mempunyai faktor pendukung seperti tersedianya sarana, dana yang cukup guna membantu memudahkan dan lancarnya dalam pelaksanaan penelitian di desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

K. Latar Belakang Masalah

Suku lampung terbagi menjadi dua bagian bentuk adat yaitu jurai pepadun dan jurai saibatin. Jurai Pepadun bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara dilaut jawa dan Jurai Saibatin bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermukim di Samudera Indonesia.

Lampung di kenal memiliki corak budayanya sendiri antara lain aksara dan bahasa sendiri. Begitu juga dengan dialek bahasa yang di pakai juga berbeda, menurut Van Der Tuuk bahasa Lampung dapat di bagi menjadi dua dialek yaitu dialek *api* dan dialek *nyo*.

Allah SWT menciptakan segala sesuatu didunia ini dalam keadaan berpasang-pasangan. Siang-malam, surga-neraka, cantik-jelek, suka-duka, hidup-mati, nyata-gaib, besar-kecil, laki-perempuan, suami-istri, tua-muda, dan lain-lain. Penciptaan yang berpasang-pasangan tersebut bukanlah suatu kebetulan, melainkan memiliki hikmah yang luar biasa dan belum diketahui manusia.

Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa: 1 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي يَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*⁶

Penciptaan manusia secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, kemudian diberikan perasaan cinta dan syahwat meniscayakan manusia dapat saling melengkapi untuk menjalankan fungsi kekhalifahannya. Perasaan inilah yang menjadikan manusia suka pada lawan jenis dan ingin hidup bersama sebagaimana yang terjadi pada penghulu manusia yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Namun demikian, manusia juga dianugerahi akal yang membedakannya dengan makhluk lainnya seperti hewan, sehingga manusia terikat dengan aturan khusus dalam berpasangan dengan lawan jenisnya, yaitu melalui pernikahan yang sah sesuai syari’at Islam. Pernikahan sebagai media untuk menghubungkan dua insan, laki-laki dan perempuan disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia yang halal dan sesuai dengan syari’at Islam.

Menikah adalah perintah Allah SWT. Banyak ayat dan hadits Nabi yang terkait dengan hal ini. Tujuan dari pernikahan itu sesungguhnya adalah melindungi kemuliaan manusia di depan Tuhannya, sebagai Khalifah di bumi. Disamping itu, masih banyak lagi tujuan disyariatkannya pernikahan ini di

⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Mekar Surabaya, 2004), h. 99.

antaranya, memperbanyak keturunan yang bersujud kepada Allah, menjaga mata dari pandangan yang haram, lebih-lebih lagi menjaga kemaluan dari berbuat perzinaan seperti telah termasuk dalam al-Qur'an :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ كَانَتْ حَشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. al-Isra’: 32).⁷

Menurut Abdullah Nasikh Ulwan bahwa motif-motif Islam memerintahkan umatnya untuk menikah adalah sbb: 1) memelihara keturunan, 2) memelihara nasab (status), 3) menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral, 4) sebagai media pembentukan rumah tangga yang ideal dan pendidikan anak, 5) membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit, dan 6) menumbuhkan kasih sayang orang tua kepada anak.⁸

Perkawinan sering diartikan sebagai ikatan suami istri yang sah. Menurut ensiklopedia Indonesiadiartikan sebagai perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wantjik, 1976).⁹ Sementara itu, M. Ikhwan dan Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa hakekat perkawinan sesungguhnya adalah kebutuhan hidup yang mendasar

⁷*Ibid.*, h. 388.

⁸Abdullah Nasikh Ulwan, *Perkawinan: Masalah orang muda, orang tua dan negara*, Gema Insani Press, Cet. 6 thn. 2000, h.11-12.

⁹Nasrun Rakai, Iqbal Hilal, *Tata Titi Adat Budaya Lampung*, (Lampung: Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Povinsi Lampung, 2012), h.84.

yang merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan saling menyayangi.

Peraturan tentang pernikahan di Indonesia tertuang dalam UU Perkawinan no. 1 tahun 1974. Dalam Undang-Undang tersebut seluruh seluk beluk tentang perkawinan di Indonesia diatur. Undang–Undang Perkawinan itu dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut diatas dan menjadi acuan tentang perkawinan di Indonesia.

Pelaksanaan ritual perkawinan di Indonesia disamping mengikuti peraturan perundang-undangan pemerintahan juga dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Masing-masing daerah memiliki ciri-ciri dan adat istiadat tersendiri yang sudah dilakukan secara turun temurun selama berpuluh bahkan beratus-ratus tahun yang dimulai sejak nenek moyang mereka terdahulu. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, ras, bahasa dan lainnya, dalam praktek upacara adat pernikahanpun berbeda-beda. Seperti adat perkawinan Padang, Jawa, Batak, Sunda, Makasar, Aceh, Banten dan termasuk adat perkawinan masyarakat Lampung.

Suku Lampung terbagi atas dua golongan besar yaitu Lampung *Saibatin* dan Lampung *Pepadun*. Dapat dikatakan *Saibatin* dikarenakan orang yang tetap menjaga kemurnian darah dalam kepunyimbangannya. Ditinjau dari seni dan budayanya, Lampung memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang unik. Sebagaimana masyarakat lainnya, Lampung juga memiliki kebudayaan yang

tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga menjadi jati dirinya sebagai suku bangsa.

Perbedaan tradisi dalam melaksanakan prosesi perkawinan yang dipraktekkan di Indonesia masih wajar dan tidak keluar dan peraturan agama yang dianut, maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang berbeda hanya pada tataran ritual dan perayaan guna mensyiarkan kegiatan pernikahan tersebut, dan bukan pada rukun/syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam syariat agama dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Perkawinan merupakan Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksanakan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan hidup sebagai suami-istri diluar perkawinan (pernikahan) adalah perzinaan. Dan perzinaan adalah perbuatan terkutuk dan termasuk salah satu dosa besar.

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang berarti *bertemu, berkumpul*. Menurut istilah nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.

¹⁰M.ikhwan,dkk,Wujud,Arti Dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan lama Dan Asli Bagi Masyarakat Lampung, (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung, 1995), h.62.

Perkawinan dalam Islam adalah untuk memelihara pandangan mata dan menjaga kehormatan diri sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi SAW yang Artinya :

"Dari Abdullah Bin Mas'ud ia berkata, telah berkata kepada kami Rasulullah SAW : Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup kawin maka hendaklah ia kawin, maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh Agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya" (H.R. Bukhari dan Muslim).

Selain itu perkawinan dalam Islam adalah bertujuan untuk mendapat keturunan yang sah serta sehat jasmani, rohani dan social, mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan serta membangun hari depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik.

Perkawinan pada Lampung Saibatin adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan, dimana antara keduanya bukan muhrim. Mewujudkan kehidupan sakinah, mawaddah, warohmah adalah bukan hal yang sederhana untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menawarkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi.¹¹

Adapun pelaksanaan perkawinan di Padang Cermin yang didalamnya terdapat nilai-nilai ajaran Islam yaitu salah satunya peminangan. Peminangan merupakan pendahuluan diperkawinan yang ditetapkan Allah SWT sebelum akad nikah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Qasas Ayat 27:

¹¹Ari Bintang, "pengertian perkawinan" (On-line), tersedia di: <http://secaratum.blogspot.com/2013/05/pengertian-perkawinan-dan-dasar-serta.html> (18 Mei 2015)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيبٌ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik".

Peminangan para calon bisa saling mengenal satu sama lain. Bentuk perkawinan meminang merupakan bentuk perkawinan yang di pandang paling terhormat, baik perkawinan Islam maupun perkawinan adat.

Upacara perkawinan Lampung Saibatin khususnya di desa Padang Cermin dalam pelaksanaannya melakukan ijab kabul, sebagaimana dalam aturan Islam, adapula Al-Qur'an sebagai mahar, do'a-do'a, solawat Nabi dan seterusnya.¹²

L. Rumusan Masalah

1. Bagaimana nilai-nilai perkawinan adat Lampung saibatin didesa Padang Cermin?
2. Apakah nilai-nilai Islam yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan lampung Saibatin di Desa Padang Cermin?

M. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

¹² Rozali, Tokoh Adat Padang Cermin, wawancara dengan Penulis, Tanggal 15 Mei 2015.

1. Mengetahui nilai-nilai perkawinan adat lampung Saibatin di Desa Padang Cermin.
2. Mengetahui nilai-nilai Islam yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan Lampung Saibatin di Desa Padang Cermin.

N. Kegunaan Penelitian

1. Menambah masukan dalam pengembangan wacana berfikir bagi peneliti, sebagai sarana penerapan ilmu yang bersifat teori yang selama ini sudah dipelajari.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan memiliki arti akademis yang dapat memperkaya informasi ilmiah dan menambah wawasan serta pemahaman tentang pelaksanaan perkawinan Adat Lampung Saibatin secara objektif dan utuh, termasuk perihal aktualisasi nilai-nilai ajaran islam pada perkawinan Adat Lampung Saibatin di desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan pola pikir peneliti sebagai sarana penerapan ilmu yang bersifat teori yang selama ini sudah dipelajari.
3. Penelitian ini pun diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pada jurusan Perbandingan Agama.

O. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan idealnya agar penulis mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Ada beberapa hasil penelitian yang penulis temukan,terkait dengan budaya Masyarakat Lampung ,yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “*Adat Perkawinan Lampung Pubian (studi kasus keluarga Buai Selagai pada Masyarakat Kurungan Nyawa Gedong Tataan)*” yang ditulis oleh Desi Natalia, jurusan Perbandingan Agama IAIN Raden Intan Lampung, 2001. Fokus kajian skripsi tersebut lebih menyoroti sejauh mana Relevasi Adat Perkawinan Keluarga Lampung Pubian dengan Islam dan Pelaksanaan Adat Perkawinan Keluarga Buai Selagai Lampung Pubian menurut Pandangan Islam.
2. Skripsi yang berjudul “*Tradisi Nyakhang Masyarakat Lampung (studi kasus di desa penanggungan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)*” yang ditulis oleh Susnida, Jurusan Aqidah Filsafat IAIN Raden Intan Lampung,2007. Fokus kajian skripsi ini membahas tentang latar belakang dan Tujuan Tradisi Nyakhang dan pengaruh Tradisi Nyakhang Masyarakat Lampung Desa Penanggungan.
3. Skripsi yang berjudul “*Kearifan Lokal Pada Acara Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Dalam Perspektif Islam(studi pada masyarakat Adat desa Mulang maya Kec.Kota Agung Timur Kab.Tanggamus)*” yang ditulis oleh Khoirunnisa, Jurusan Akidah dan Filsafat IAIN Raden Intan Lampung, 2014. Fokus kajian skripsi ini

membahas tentang kegiatan muda mudi dalam acara perkawinan adat Lampung dan tujuan Kearifan Lokal Pada Acara Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Dalam Perspektif Islam.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus Penulis dalam penelitian ini adalah tentang Sudut Pandang Nilai-nilai Islam dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin di Desa Padang Cermin Pesawaran.

P. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Setiap penelitian bertujuan untuk mengetahui dan ingin memahami terhadap suatu permasalahan tersebut dapat diteliti dan dikembangkan, maka perlu bagi seorang penulis menggunakan metode yang tepat dalam melaksanakan penelitiannya. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹³

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempat penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu meneliti fakta-fakta yang ada dilapangan, karena data yang dianggap utama adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan. Seperti yang dijelaskan oleh M.Iqbal Hasan dalam bukunya *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* bahwa penelitian lapangan

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (PT.Rineka Cipta:Jakarta,1993), h.118.

pada hakikatnya yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁴

Penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang secara langsung, tentang berbagai hal yang berhubungan pada masalah yang dibahas secara sistematis dan mendalam yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar keadaan sekarang, dan nilai-nilai budaya Lampung dalam perspektif Islam pada perkawinan adat Lampung Saibatin pada masyarakat Padang Cermin.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Kartini Kartono penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya melukiskan, memaparkan, menuliskan dan melaporkan suatu keadaan, suatu objek atau suatu peristiwa tanpa menarik suatu kesimpulan umum.¹⁵ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif riset yang mengklasifikasikan data yang bersifat kualitatif.

Menurut Eva Rufaida penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala dalam masyarakat.¹⁶

¹⁴M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Gali Indonesia, 2002) h. 11.

¹⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.87.

¹⁶Eva Rufaida, *Model Penelitian Agama Dan Dinamika Sosial*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), h.35.

Sifat penelitian ini dipilih karena peneliti ingin mendapatkan suatu gambaran yang setepat-tepatnya tentang aktualisasi nilai-nilai Islam dalam perkawinan adat Lampung Saibatin yang menarik perhatian dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Padang cermin.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Abdurrahmat Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹⁷ Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹⁸

Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui observasi dan interview.¹⁹ Dalam hal ini data diperoleh dengan mengadakan interview kepada Tokoh Adat Lampung, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama yang menjadi obyek penelitian sebagai informan, serta data yang diperoleh melalui observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Abdurrahmat Fathoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.²⁰

¹⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), h. 38

¹⁸M. Iqbal Hasan., *Op.Cit.* h. 82.

¹⁹Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung:Mandar Maju,2002), h.21.

Data skunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku literatur dan informan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun informan lain yaitu masyarakat Padang Cermin kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti.²¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi partisipan yaitu dengan cara peneliti berada dilokasi penelitian pada saat melaksanakan penelitian dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan observasi partisipan karena disamping melakukan pengamatan dan pencatatan juga dapat berkecimpung dalam masyarakat itu secara langsung, tetapi tidak ikut serta melaksanakan bersama mereka sehingga mudah untuk mengikuti dan memahami gejala yang ada mencari data mengenai keadaan, kondisi, situasi, dan kegiatan terhadap masyarakat Desa Padangcermin.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Menurut

²¹ Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.15.

Herman Warsito, wawancara yang pelaksanaannya pewawancara berhadapan langsung dengan responden yang diwawancarai.²²

Wawancara (*interview*) ditujukan kepada : responden para informan dan dari warga masyarakat Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Metode ini sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga data data yang diperoleh akurat, mengenai aktualisasi nilai-nilai islam dalam perkawinan adat lampung saibatin (didesa Padangcermin kabupaten Pesawaran). Dalam penelitian ini orang yang dijadikan informan lain adalah masyarakat setempat, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh agama.

Selain personal interview peneliti juga membutuhkan informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi dan sumber data) lain untuk diwawancarai, yang gunanya untuk mengetahui tanggapan informan terhadap masalah yang diteliti.

Informan yang kompeten sangat diperlukan dan mempunyai pengetahuan yang banyak serta pemahaman yang mendalam mengenai segala hal yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam kaitan inilah, informan pertama diminta untuk menunjuk orang lain dan seterusnya secara berantai atau disebut dengan *Snowball Method* sehingga didapatkan data atau informasi yang tepat dan jelas, artinya informasi atau data yang diperlukan dianggap cukup.²³

Teknik Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin dan *depth interview* (wawancara mendalam), dimana tehnik ini mempunyai kelebihan yang membuat suasana tidak kaku, sehingga dalam

²²Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia, 1993), h. 73.

²³ Cik Hasan Bisri dan Eva Rufaidah, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial: Himpunan Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 225

mendapatkan data yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kebebasan akan dicapai kewajaran secara maksimal sehingga dapat diperoleh data yang mendalam. Dengan masih dipertahankannya unsur terpimpin kemungkinan terpenuhinya prinsip-prinsip komparabilitas dan reliabilitas, serta dapat diarahkan secara langsung memfokuskan kepada persoalan atau hipotesis-hipotesis penelitian. Dengan begitu semua maksud dapat didekati sedekat-dekatnya dengan cara yang efisien.²⁴

Wawancara yang peneliti lakukan adalah untuk mendapatkan data-data tentang nilai-nilai budaya Lampung dalam perspektif Islam pada Perkawinan adat Saibatin Desa Padangcermin, pihak-pihak yang dijadikan nara sumber atau informasi adalah para tokoh masyarakat, tokoh adat, serta masyarakat Desa Padangcermin yang dianggap mengerti tentang adat perkawinan Saibatin.

a. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi, diperlukan seperangkat alat yang memandu untuk pengambilan data dokumen. Ini dilakukan, agar dapat menyeleksi dokumen mana yang dipandang dibutuhkan secara langsung dan mana yang tidak diperlukan. Data dokumen dapat berupa: foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan-catatan bersejarah dan sebagainya.²⁵

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto-foto, data desa, dan surat atau bukti suatu peristiwa. Dokumentasi ini digunakan untuk mempermudah dalam mengecek kebenaran suatu peristiwa, sehingga suatu

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004, h. 233.

²⁵ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: Referensi, 2013), h.

penelitian menjadi valid adanya. Dalam penelitian ini juga memerlukan data tentang sejarah masyarakat adat Lampung Saibatin desa Padang cermin.

4. Metode Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, kemudian dilakukan klarifikasi, sebab tidak semua data dapat diterima kesemuanya, kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap analisa data. Ini merupakan tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap inilah data diolah dan dianalisa sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan keanaran-kebenaran yang diajukan dalam penelitian.

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu dengan cara memperhatikan fakta-fakta di lapangan, kemudian dibandingkan dengan uraian-uraian yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Dari analisa ini, maka akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkret itu digeneralisasi yang mempunyai sifat umum.²⁶


5. Metode Penyimpulan Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat atau paling tidak mendekati kebenaran, maka peneliti menggunakan alur pemikiran sebagai berikut : metode deduktif yakni suatu pola pemahaman yang dimulai dengan mengambil kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan pengetahuan yang bersifat khusus.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1985), Hlm.47.

Dalam melakukan pengelompokan akhir dilakukan pengelompokan data yang ada, agar dapat diambil pengertian yang sebenarnya sebagai jawaban penelitian dalam skripsi ini. Selanjutnya setelah data dikumpulkan dan dianalisa, maka sebagai langkah selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan saran-saran mengenai bagian-bagian akhir dari penulisan penelitian ini.

Kegiatan berikutnya yang penting adalah menarik kesimpulan M.Iqbal Hasan menyarankan setelah melakukan analisis data interpretasi, selanjutnya peneliti membuat kesimpulan yang sesuai dengan hipotesis yang di ajukan.²⁷ Dari hasil tersebut ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu dengan menganalisis suatu objek yang dijadikan sebuah penelitian yang masih bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dari analisis dan kesimpulan tersebut maka akan terjawab pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.



²⁷ M.Iqbal Hassan, *pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia),h.30.

BAB II

PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DAN ISLAM

A. Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dalam Perspektif Islam


6. Macam-macam Adat dalam perkawinan Lampung Saibatin

Dalam adat perkawinan masyarakat Lampung Saibatin di desa Padang Cermin, yaitu : perkawinan dengan status *ngakuk*, perkawinan dengan status *semanda*, *sebambangan*.

Perkawinandengan status *ngakuk* ialah pihak laki-laki mengambil (*ngakuk*) istrinya untuk masuk ke dalam kelompok kekerabatannya. Bagi istrinya (*nyakak*) berarti dia akan kehilangan hak dan kewajiban sebagai anggota kerabat asalnya. Sedangkan perkawinan dengan status *semanda* adalah sebaliknya, pihak laki-laki yang masuk ke dalam kelompok kekerabatan istrinya, sehingga dia kehilangan hak dan kewajiban sebagai seorang anggota kerabat asalnya; perkawinan dengan status ini disebut *ngakuk jago* dan *sebambangan*. Cara ini si gadis dilarikan oleh bujang dari rumahnya dibawa ke rumah adat lalu dibawa kerumah si bujang oleh keluarga bujang.

Baik perkawinan dengan status *ngakuk* , maupun *semanda*; keduanya mengenal rangkaian upacara perkawinan seperti peminangan, akad nikah, dan upacara resepsi perkawinan yang berkaitan dengan adat maupun agama (islam), yang menunjukkan adanya unsur-unsur Islam (sebagai kebudayaan) yang memiliki fungsi-fungsi yang beragam bagi masyarakat adat Lampung Saibatin di desa Padang Cermin Pesawaran.

Cukup banyak unsur-unsur Islam yang terdapat dalam rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat Lampung Ulun Saibatin, diantaranya persyaratan agama yang harus beragama Islam melalui pembacaan *dua kalimah sayahadat*; syarat-syarat dan rukun dalam acara akad nikah, seperti wali, saksi, maskawin (mahar), khutbah nikah, ijab qobul, disamping tradisi budu'a malam (kenduren), *butamat* dan lain-lain; ada didalamnya. Kesemua unsur-unsur Islam (sebagai kebudayaan) tersebut; masing-masing memiliki fungsi-fungsi yang cukup beragam baik fungsi sosial, fungsi cultural, maupun fungsi religius. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan adanya pengaruh Islam dalam adat perkawinan masyarakat Lampung Saibatin tersebut.

Masyarakat saibatin adalah salah satu kelompok yang masih menjaga kemurnian tradisi daerah dalam mendudukkan seorang pada jabatan adat yang oleh sekelompok masyarakat Lampung disebut dengan kepunyimbangan saibatin.  *sesungguhnya* diartikan status yang ada dalam adat untuk membi9na kerukunan dalam masyarakat yang mengikat hubungan persaudaraan sehingga berkembang menjadi suatu kedudukan dengan adanya penimbang saibatin.

Ada relevansi antara berbagai upacara adat perkawinan dan upacara-upacara daur hidup lainnya dalam masyarakat Lampung Ulun Saibatin dengan ajaran Islam yang didukung pula oleh adanya unsur-unsur Islam yang tidak sedikit jumlahnya yang memiliki fungsi yang beragam dalam adat perkawinan tersebut; baik fungsi sosial, cultural, maupun religius. Hal

ini membuktikan bahwa Islam baik sebagai ajaran yang normatif, maupun sebagai budaya (Islam) telah memberi kontribusi yang cukup bermakna terhadap adat perkawinan masyarakat Lampung Ulun Saibatin di desa Padang Cermin Pesawaran.

7. Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin

Tata cara atau adat istiadat antara satu daerah dengan lainnya dapat dipastikan berbeda-beda yang akan menjadi ciri khas dari daerahnya. Salah satu ciri khas suatu daerah adalah pola perkawinan masyarakatnya. Perkawinan merupakan salah satu masa peralihan yang terpenting dalam *live cycle* dari semua kehidupan manusia, dari tingkat hidup remaja bertingkat hidup berkeluarga. Dan perkawinan pada dasarnya merupakan pengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupan seks dengan segala konsekuensinya.

Pada upacara perkawinan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan berdasarkan di paksi bejalan way sekala bekhak yang terdiri dari beberapa jenis status perkawinan, yaitu meliputi: tradisi Djujor, tradisi semanda lepas, tradisi semanda raja-raja,

Pelaksanaan upacara perkawinan secara adat bermacam-macam bertingkat-tingkat. Pada zaman dahulu, konon upacara perkawinan tersebut kebanyakan dilakukan secara meriah dan mahal biayanya. Tetapi pada masa sekarang hal tersebut telah mengalami perubahan, disesuaikan dengan kondisi keuangan pihak penyelenggara dari keluarga kedua mempelai.

Perkawinan pada masyarakat Lampung tidak saja mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi juga mengikat seluruh kaum kerabat mereka dan masyarakatnya. Perkawinan bagi orang Lampung bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, terlebih bagi orangtua mempelai laki-laki yang rumah tangganya akan menjadi pusat “pemerintahan” kerabat yang bersangkutan. Oleh karena pola hubungan masyarakat Lampung sejak semula berdasarkan ikatan kekerabatan yang tegas berpengaruh ke semua aspek kehidupan, maka perkawinan akan menjadi pusat perhatian masyarakat dan diketahui oleh seluruh warga masyarakat, sehingga peristiwa ini diagungkan dalam bentuk upacara adat yang besar pula, terutama bagi para tokoh pemangku adat.

Sistem perkawinan ada masyarakat Lampung berdasar pada syarat-syarat Islam; hampir semua acara perkawinan menurut adat Lampung dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam. Hukum adat Lampung tidak membenarkan warganya menganut agama lain selain agama Islam. Menganut agama selain agama Islam, berarti dikeluarkan dari warga adat. Pada sistem perkawinan ini, mereka yang tidak bersedia melakukan perkawinan secara Islam, berarti harus keluar dari pergaulan (keanggotaan masyarakat adat); dan perkawinan yang dilaksanakan tidak menurut agama Islam dianggap tidak syah (Hilman Hadikusuma, 1983 :103).

8. Persiapan Upacara Perkawinan Adat Lampung Saibatin

Proses penyelenggaraan suatu perkawinan adat Lampung Saibatin tidak hanya melibatkan orangtua dan calon pengantin saja, melainkan anggota keluarga yang lainnya hingga tetangga dan tokoh adat, lebih baik jika yang menyelenggarakan upacara perkawinan tersebut merupakan tokoh adat setempat.

Pada masyarakat adat Lampung Saibatin atau "ulun Saibatin" keterlibatan kerabat, tokoh-tokoh masyarakat dan adat hingga tetangga jauh lebih besar dan secara langsung. Hal ini tampak misalnya pada rangkaian upacara melamar. Melamar, yang inisiatifnya dari pihak laki-laki dengan cara mengirimkan utusan ketempat si gadis. Utusan dibentuk melalui rapat punyimbang dan orang-orang penting dalam keluarga calon mempelai laki-laki. (hal ini dilakukan setelah diadakan penjajakan tentang kemungkinan akan diterimanya lamaran). Punyimbanglah yang menentukan siapa saja orang yang akan diutus untuk meminang/melamar, yang biasanya ada wakil anggota keluarga yang diikut sertakan. Bila pihak laki-laki telah memperoleh kepastian akan diterimanya lamaran, maka pihaknya akan mengirimkan bahan hidangan untuk kegiatan tersebut (acara penerimaan utusan yang akan melamar).

Pada pertemuan dengan utusan ini biasanya pihak wanita tidak segera menerima lamaran itu, sebab harus bertanya dulu kepada anggota kerabat dan aparat punyimbang. Apabila pinangan (lamaran) diterima maka akan dilanjutkan dengan upacara "tukar cincin". Setelah itu diberikan

pula uang, perhiasan, dan lainnya sebagai tanda memasuki tahap “pertunangan” (masa menunggu sejak diterimanya “tanda pengikat” sampai terjadinya perkawinan) juga saat meminang (setelah diterima), ditentukan pula waktu perkawinan dan merundingkan hal-hal penting lainnya dalam perkawinan.

Dengan demikian pada saat pelamaran ini terjadi perundingan antara utusan keluarga laki-laki dan kerabat pihak perempuan. Pada galibnya, hal-hal yang dirundingkan antara lain :

- a. Status kedua calon mempelai nantinya (akan dalam bentuk perkawinan”ngakuk” atau “semanda”)
- b. pemberian berupa atau atau benda berharga lainnya yang berfungsi mengeluarkan calon mempelai perempuan dari rumahnya kerumah adat sebelum akad nikah dilangsungkan
- c. Besarnya mas kawin yang diinginkan si gadis
- d. Biaya upacara perkawinan
- e. Waktu dan tempat upacara

Besarnya mas kawin, jujukh, dan tempat perkawinan biasanya diusulkan oleh pihak keluarga si gadis (mempelai wanita). Jika telah disepakati maka proses perkawinan akan berjalan lancar atau akan cepat dilaksanakan. Tetapi, jika tidak ada kesepakatan maka minggu-minggu atau berbulan-bulan bahkan tidak jarang terjadi ketegangan antara kedua belah pihak calon besan. Dan yang lebih tragis adalah sang calon mempelai nekat kawin lari atau sebambangan.

Setelah proses pelamaran selesai dan semua hambatan dapat diatasi, maka acara akad nikahpun akan segera dilangsungkan pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Dan untuk mensukseskan upacara perkawinan yang akan dilangsungkan baik secara adat, agama ataupun secara “nasional” (resepsinya) maka biasanya tahap berikutnya adalah pembentukan panitia dan penanggung jawab upacara perkawinan tersebut.

9. Pelaksanaan Perkawinan Adat Lampung Saibatin

Budaya masyarakat Padang Cermin terhadap kegiatan-kegiatan yang ada pada acara perkawinan khususnya kegiatan yang diperankan oleh muda mudi.

1. Kegiatan pada acara pendahuluan

Pada acara pendahuluan ini seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya terdapat beberapa kegiatan yang akan dilakukan diantaranya :

a. HIPPUN

Hippun adalah perkumpulan yang membahas tentang kapan waktu akan dimulai kegiatan atau tugas-tugas bagi muda-mudi. Pada perkumpulan ini dihadiri oleh para tokoh adat, seperti penyimbang tuha bafin, jakhu suku dan juga dihadiri oleh pangan tuha mekhanai, serta para muda mudi masyarakat adat desa Padang Cermin. Pada pertemuan ini juga dibahas apa-apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh muda-mudi.

Musyawaharah dalam pandangan islam merupakan salah satu alat yang mampu mempersekutukan sekelompok orang atau umat di samping sebagai salah satu sarana untuk menghimpun atau mencari pendapat yang lebih baik.

Atrinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

b. Kecambai

kecambai adalah memetik daun sirih yang mana sirih tersebut berfungsi sebagai surat undangan, yang mana oleh orang Lampung disebut dengan awokhan. Daun sirih atau cambai tersebut kemudian dibagikan kepada sanak saudara yang empunya hajat, jika daun sirih berjumlah 2 dan ikat menjadi satu artinya laki-laki dan perempuan di undang semua, tetapi jika daun sirih hanya ada satu artinya hanya laki-laki saja yang diundang.

Dalam pandangan islam di zaman modern seperti sekarang ini awokhan sudah digantikan dengan selebaran surat undangan, disamping karena masyarakat merasa lebih praktis dan juga pengaruh zaman dan teknologi yang semakin canggih. Kegiatan kecambai ini sama halnya dengan kegiatan yang dilakukan ibu-ibu "kebulung". Namun, yang mereka cari adalah daun sirih untuk jamuan kepada ibu-ibu untuk di kenang bersama termasuk tamu undangan.

c. Kelawas dan kebelasa

Kelawas adalah mengumpulkan lengkuas guna untuk bumbu masakan pada acara tersebut, sedangkan kebelasa adalah memetik buah nangka.Nangka digunakan untuk sayuran dan masakan ini dinamakan *gulaibalak*.Biasanya yang mengumpulkan untuk kelawas dilakukan para ibu-ibu dan sedangkan kebelasa dilakukan para bapak-bapak.

d. Kebulung

kebulung artinya memetik daun pisang, biasanya proses pengambilan daun pisang ini dilakukan dikebun-kebun milik masyarakat yang ada disekitar desa tersebut. Prosesi pengambilan daun pisang ini yaitu dengan mengumpulkan daun pisang kemudian daun dijemur. Setelah daun sudah layu baru daun dipisahkan dari pelepahnya dan dikumpulkan menjadi satu.

e. Kehanau

Pada umumnya kehanau atau memetik daun janur dilakukan di hutan dan kegiatan ini hanya dilakukan oleh para bujang saja, karena memang kegiatan satu ini cukup beresiko selain harus menebang pohon kelapa, juga lokasinya yang terdapat didalam hutan, itulah sebabnya perempuan tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan ini.

f. Mipis

mipis artinya menggiling bumbu, dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 08.00 sampai selesai. Untuk kegiatan ini shohibul hajat telah menyediakan tempat yang terbuka di depan atau di samping rumah yang berhajat, pada kegiatan ini dilakukan pada para ibu-ibu.

g. Nyakhak hanau dan nakekh bulung

Hanau atau janur yang telah dikumpulkan oleh para bujang dan khagah (bapak-bapak) dan daun pisang yang juga sudah dikumpulkan oleh ibu-ibu pada hari sebelumnya. Nyakhak hanau artinya memisahkan daun janur dari lidinya, dan janur berfungsi membungkus makanan tradisional sedangkan lidinya berfungsi sebagai pengikat dari makanan tersebut dan makanan tradisional itu disebut cupil. Sedangkan nakekh bulung adalah membentuk cetakan-cetakan kue dari daun pisang, seperti kue lambang sari, apem, tape dan lain-lainnya.

h. Nyambai

Nyambai juga dikatakan sebagai ucapan terima kasih shohibul hajat karena telah membantu dalam proses terlaksananya acara perkawinan tersebut.²⁸ nyambai adalah sebuah tradisi luhur masyarakat lampung khususnya lampung saibatin. Nyamabai merupakan sebuah prosesi pelengkap upacara adat nayuh yang melibatkan muli (gadis) dan mekhanai (bujang). Untuk mengadakan kegiatan nyambai ada beberapa prosesi yang harus dilakukan. Rangkaian acara tersebut terbagi menjadi tiga yaitu dari propesi sebelum, sesaat, dan sesudah kegiatan nyambai.

2. Kegiatan Inti Dalam Acara Perkawinan

a. Khudat

Khudat adalah tarian pengiring pengantin atau arak-arakan. Khudat diperankan oleh bujang gadis yang berpasang-pasangan, bujang gadis berasal dari masing-masing penyimbang penggawa dan penyimbang suku.

Biasanya khudat juga diiringi dengan bacaan dari al-barzanji yang dilagukan atau salawatan dengan alat music tradisional seperti gendang. Bujang yang melaksanakan khudat harus menggunakan celana bahan berwarna hitam, sarung yang dipakai sampai paha, baju kemeja panjang berwarna putih dan menggunakan peci, sedangkan untuk gadis menggunakan sarung dan baju kebaya panjang.

b. Pangan kawin

Pangan kawin adalah acara makan bersama, biasanya dilaksanakan setelah arak-arakan dan tempatnya pun sudah ditentukan oleh pihak shohibul hajat, biasanya tempat tersebut di depan rumah shohibul hajat. Pangan ini di pandu oleh ketua bujang, sebelum acara makan dimulai diawali dengan sambutan-sambutan, pertama

²⁸Amin Robby, Tokoh Masyarakat Desa Padang Cermin, Wawancara, 11 Desember 2015.

sambutan dari ketua bujang, isi dari sambutan adalah memberikan doa restu kepada mempelai.²⁹

10. Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Lampung Saibatin

Rangkaian upacara perkawinan secara keseluruhan mulai dari pra perkawinan, akad nikah, resepsi perkawinan sampai pasca perkawinan. Upacara perkawinan itu sendiri dimulai setelah diterimanya lamaran dan ditentukan waktunya dan lain-lain, sehingga upacara perkawinan dimulai. Dewasa ini, upacara perkawinan adat masyarakat Lampung Saibatin ditentukan oleh hasil perunding keluarga kedua mempelai, apakah perkawinannya berstatuskan *ngakuk* (bagi laki-laki) dan *nyakak* (bagi perempuan) yang bentuknya adalah perkawinan *bujujok*, yakni laki-laki mengambil calon istrinya atau setelah terjadi perkawinan istri masuk dalam kerabat pihak suami (patri lokal). Bentuk perkawinan *bejujokh* biasanya terjadi pada anak laki-laki tertua, sebab dia akan mewarisi status keluarganya. Ataupun perkawinan tersebut berstatus *semanda*, yaitu mempelai laki-laki (suami) ikut perempuan (istri), matriloal.

Hal ini terjadi karena bermacam-macam sebab, antara lain :

- a. Keluarga perempuan (tokoh adat) tidak mempunyai anak laki-laki yang dapat meneruskan “dinastinya”.
- b. Pihak mempelai perempuan berstatus anak tunggal

²⁹Sarifuddin, Tokoh Masyarakat Desa Padang Cermin, Wawancara, 12 Desember 2015.

c. Kedua orang tua pihak perempuan mengambil laki-laki (kawin *ngakuk*), bukannya *nyakak*, dan biasanya jika pihak keluarga perempuan berstatus sosial lebih tinggi baik secara adat maupun ekonomi.

Pelaksanaan upacara perkawinan secara adat bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Pada zama dahulu, konon upacara perkawinan tersebut telah mengalami perubahan-perubahan, disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga pihak penyelenggara dari keluarga kedua mempelai yang bersangkutan.

Upacara perkawinan adalah upacara akad nikah. Hampir semua acara pernikahan atau akad nikah menurut adat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Saibatin di daerah Padang Cermin dilangsungkan berdasarkan ajaran agama Islam. Mulai dari syarat-syarat syahnya dan rukun nikah, wali, saksi, membaca *dua kalimah syahadat*, khutbah nikah, menyerahkan *mahar* (maskawin), membaca *talak ta'lik*, semuanya sesuai dengan ajaran Islam. Kebiasaan (adat istiadat) seperti ini masih berlaku hingga saat ini.

Biasanya sebelum acara akad nikah dilangsungkan pada hari-hari penantian itu diisi dengan acara-acara *bujang-gadis* ditempat *sahibulwalimah* atau *sahibul hajat*. Acara bujang gadis tersebut diisi dengan mawalan, rebana, dan pantun bersaut (pantun sambut menyambut). Gunanya untuk menghibur dan menghormati kedua mempelai, disamping mempererat persahabatan diantara bujang gadis setempat.

Lalu setelah acara akad nikah, biasanya diselenggarakan acara *butamat* dengan menyediakan hidangan-hidangan khas yang disebut

ngalepot khik napai dan *kumbang tahlui*, yakni menyajikan hidangan semacam lempur (khas Lampung) dan tapai dan menyajikan sejumlah telur yang diiasi dengan kertas minyak warna warni. Dalam acara *butamat* tersebut, selain dihadiri sanak famili, handai taulan, undangan, para tokoh masyarakat dan adat, juga disajikan rangkaian acara *butamat* yaitu ; a. pembukaan, b. pembacaan ayat-ayat suci Al-qur'an, c. sambutan *sahibul hajat* (jika ada), d. pembacaan *berzanji*, e. *maraban*, f. do'a penutup. Setelah itu diadakan acara makan bersama bagi semua hadirin.

Pada perkawinan secara adat tersebut semua kebesaran, pakaian adat, simbol-simbol adat, dan segenap peralatannya dipakai oleh sang pengantin (kedua mempelai). Upacara tradisional seperti ini masih dapat kita saksikan di desa Padang Cermin.

Ada juga upacara perkawinan adat secara sederhana. Dalam hal ini pakaian adat, *sigokh* (mahkota), dan peralatan lainnya tetap dikenakan oleh kedua mempelai. Tetapi acara-acara yang disajikan tidak selengkap dan semewah acara perkawinan yang memakai adat penuh. Biasanya sekedar dalam bentuk resepsi (nasional), dan setelah dilangsungkan akad nikah, diadakan acara "riungan" atau doa bersama di rumah penyelenggara acara perkawinan tersebut. Itulah gambaran global upacara perkawinan pada masyarakat Lampung "ulun Saibatin" di desa Padang Cermin Pesawaran.

Untuk perkawinan dalam bentuk atau pola *bujujokh*, upacara perkawinannya diadakan di rumah laki-laki yang didahului dengan menjemput mempelai wanita sambil menyerahkan "uang jujur", biaya adat,

dan lain-lainnya yang diatur oleh para pemuka adat mempelai laki-laki. Tata cara ini disebut dengan “ngaltak daw”, yakni menyerahkan uang jujur, biaya adat, dan lain-lain. Acara penjemputan mempelai wanita dipimpin oleh penyimbang bilik (kepala adat setempat), orangtua mempelai pria, dan anggota kerabat lainnya. Setelah sampai mempelai wanita di kediaman, diadakan acara adat. Lalu dinikahkan secara islam dengan segenap syarat dan rukunnya. Setelah itu “*juluk adok*” dibacakan dan resepsi perkawinan dilaksanakan sesuai jadwalnya.³⁰

B. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan dalam Islam

Perkawinan berasal dari kata kawin yang identik pengertiannya dengan nikah yang berasal dari bahasa arab. Perkawinan atau nikah adalah akad atau transaksi (ijab-qobul dan timbang terima) antara lelaki dan perempuan untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri dengan memenuhi syarat rukun yang telah ditentukan oleh syara' (syariat islam).

Adapun syarat dan rukun akad nikah atau akad perkawinan menurut islam ada 5 yaitu :

- a. Ada mempelai laki-laki, dengan syarat-syarat antara lain beragama islam, jelas laki-laki(bukan banci/waria), bukan mahrom atau muhrim mempelai perempuan.

³⁰Effendi HS, *Islam Budaya Lampung*, Pusat Studi Islam dan Kebudayaan Masyarakat Lampung (PUSIKAMLA), Bandar Lampung, Cetakan ke-2, 2010, Hlm 32-41.

- b. Ada mempelai perempuan, dengan syarat-syarat antara lain, beragama islam(boleh ahli kitab),sudah baligh(dewasa),tidak fasik.
- c. Ada wali, dengan syarat-syarat antara lain, beragama islam, sudah baligh atau dewasa, dan tidak pasik.
- d. Ada 2 orang saksi laki-laki, dengan syarat-syarat antara lain beragama islam,sudah baligh(dewasa), tidak fasik dan berakal sehat, memahami ijab qobul.
- e. Ijab dan qobul, yakni perkataan yang diucapkan wali atau wakilnya untuk menikahkan mempelai perempuan dan laki-laki (ijab) dan perkataan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya untuk menerima nikah tersebut (qobul).

Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap dalam hal perkawinan tidak hanya mengatur masalah akad nikahnya saja, melainkan juga mengatur bagaimana memilih calon suami/istri yang baik dan kriterianya; tata cara meminang perempuan (melamar), persoalan maskawin (mahar), akad nikah dengan syarat dan rukunnya, bahkan juga kenduri/resepsi perkawinan (wali matul'urb) ada petunjuknya dalam Islam. Setelah melewati jenjang perkawinan dan kedua mempelai menjadi pasangan suami istri yang resmi dan syah, Islam memberi tuntunan tentang *adab bercampur* atau tata cara menggauli suami atau istri. Kesemuanya bermuara pada tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu:

1. Untuk menghalalkan bercampurnya pria dan wanita
2. Untuk memperoleh keturunan yang syah

3. Untuk menentramkan jiwa dan raga
4. Untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kemaksiatan
5. Untuk menyempurnakan agama dalam pengabdian kepada Allah SWT
6. Untuk membina kehidupan yang rukun, damai dan bahagia
7. Untuk membina dan menjalin cinta kasih yang harmonis dan kekal.

Semua ajaran Islam tentang perkawinan, secara normatif tercantum dalam kitab Al-Qur'an yang memberi tuntunan tentang perkawinan seperti dalam surat Ar-Rum ayat 21, Adz-Dzariat ayat 49, An-Nur ayat 33 dan lain-lainnya. Demikian juga cukup banyak Hadits-hadits Nabi yang memberi tuntunan mengenai cara memilih calon istri yang baik, tata cara meminang (melamar), ajaran tentang maskawin (mahar), akad nikah dan rukunnya, dan lain-lain yang berhubungan dengan perkawinan.³¹

Sebagaimana halnya perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan/pernikahan menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³²

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara

³¹Effendi HS, *Islam Budaya Lampung*, Pusat Studi Islam dan Kebudayaan Masyarakat Lampung (PUSIKAMLA), Bandar Lampung, Cetakan ke-2, 2010, hlm. 43-45.

³²Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), Juz 2, hlm. 30.

pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.³³ Nikah artinya perkawinan sedangkan akad adalah perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi.

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan atau pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dan mewujudkan tujuan perkawinan atau pernikahan.³⁴

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan dalam Islam

Tujuan dan hikmah perkawinan dalam islam adalah hal yang lumrah jika tujuan hidup itu sama dengan tujuan pernikahan. Bahkan bisa dikatakan, itulah yang benar. Namun diantara keduanya tidak ada ikatan yang kuat. Supaya tidak dikira bahwa orang yang gagal dalam mencapai tujuan hidupnya, pasti akan gagal dalam mencapai tujuan pernikahannya. Kecuali jika pernikahan sudah dijadikan sebagai sebuah tujuan dan sarana untuk menggapai berbagai hal yang dicita-citakan.³⁵ Jika seperti itu, maka

³³ Syaikh Hasan Ayyub; Penerjemah: Abdul Ghofar EM, Fikih Keluarga, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, Cet. 1, hlm.3.

³⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Bandung, Al ma'arif, 1997, cet. Ke-14, jilid 6, hlm. 9.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 10, UII Press Yogyakarta, 2004. Hlm 22.

kegagalan itu akan menghancurkan kehidupan keluarga dan pernikahan pula.

Persamaan tujuan dan pernikahan dengan tujuan hidup merupakan tanda akan diperoleh kesuksesan dua-duanya secara bersamaan. Kareana itulah Rasulullah SAW menyebutkan hal-hal yang disukai dari seseorang perempuan untuk dijadikan istri, *wanita itu dinikahi karna salah satu hal berikut : kecantikannya, kekayaannya, akhlaknya dan agamanya. Sedangkan kamu harus memilih yang beragama dan berakhlak, karena kamu akan beruntung (H.R. Bukhari dan Muslim).*³⁶

Hal-hal menarik dari seorang perempuan dan yang mendorong pelaksanaan pernikahan, bukanlah sebagai batasan. Semua itu masuk dalam hal-hal mubah yang jumlahnya sangat banyak. Seperti kecerdasan, kedudukan, keturunan ilmu, spesialis, nafkah, perangai, kepribadian diri, hubungan kerabat, kecenderungan cinta, membangun negara, melaksanakan kewajiban dan menyebarkan agama, melanggengkan hubungan, melakukan kebaikan dan menolak keburukan, serta masih banyak lagi tujuan-tujuan yang mubah dalam melaksanakan pernikahan. Semuanya tergantung pada niat masing-masing.³⁷

Tujuan dalam melaksanakan pernikahan adalah untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, melakukan perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, memperbanyak jumlah

³⁶Abdullah Nashih'Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Pustaka Mantiq, Solo, 1991, Hlm 54.

³⁷Nabil Kazim, *Pernikahan Sukses*, Terj. Muhyiddin Mas, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2006, Hlm 56.

umat Islam dengan anak dan keturunan, serta mendekatkan hubungan kekeluargaan yang dibina melalui pernikahan³⁸. Allah SWT berfirman An-Najm 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

Artinya : “Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”(An-Najm : 45).

Diantara tujuan menikah lainnya adalah membentuk keluarga dan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Rasulullah Saw bersabda :
“dan dalam pernikahan kalian itu terdapat sedekah (H.R. Muslim dari Abu Dzar)”³⁹. Dan dalam firman Allah SWT dikatakan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Al-Rum 21).

Selain itu tujuan menikah juga untuk menjaga kehormatan diri dengan bersikap moderat antara menekan dan mengumbar nafsu. Dr. Sana' Al-khauili, dosen ilmu social di Universitas Alexanderia, mengatakan bahwa ada beberapa tujuan dalam pernikahan, yaitu sebagai berikut:

³⁸Ishomuddin, *Agama Produsen Realitas;Tafsir Islam-tradisi masyarakat model Prismatic*, UMM Press, Malang, 2007, Hlm 52.

³⁹Fadlan Al-Ikhwan, *Kujemput Jodohku*, Pro-U Media, Yogyakarta, 2008, Hlm 163.

1. Saling mencintai dan memberi ketenangan jiwa.
2. Mencari kemandirian dalam ekonomi dan tempat tinggal.
3. Memenuhi keinginan kedua orangtua.
4. Keinginan untuk mandiri dari ketergantungan terhadap orangtua.
5. Memperole ketenangan dan hubungan yang akrab.
6. Mencari perlindungan, status sosial dan posisi dimasyarakat.
7. Menepati janji, mengungkapkan kasih sayang dan memberi perhatian.⁴⁰

Hendaklah seseorang tidak terlalu membatasi dalam menentukan tujuannya untuk menikah, serta tidak mendetail dalam masalah tujuan-tujuan seperti ini, sebab keinginan seseorang itu mengalami perubahan dan perkembangan. Bisa jadi, suatu saat akan muncul tujuan-tujuan lainnya yang lebih tinggi dan tidak sama dengan tujuan semula.

Sangatlah tepat bahwa dasar yang ditunjukkan oleh Rasulullah Saw dalam memilih pasangan adalah prinsip agama dan akhlak. Kedua hal ini dapat menyelesaikan segala persoalan hidup. Hanya saja, kita semua tahu bahwa tingkat pemahaman agama seseorang dengan orang lain berbeda, begitu pula dengan tingkat pendidikannya. Dimana kedua hal tersebut sangat menentukan bagaimana dia dapat menghadapi berbagai permasalahan hidup.

Tujuan perkawinan atau pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota

⁴⁰Kutipan dari *AzZawaj Wa Al-Alaqah Al-Usariyah*, Nabil Kazhim, Hlm 57.

keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain pemenuhan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan atau pernikahan.

Jadi aturan perkawinan dalam Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan atau pernikahan pun hendaknya ditunjukkan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan atau pernikahan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.⁴¹

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada surat Ali Imran ayat 14, yang berbunyi:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

“ Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah

⁴¹Sayyid Ahmad Hasyimi, *Mukhtarul Hadits Nabawi*, Indonesia, Maktabah Darul Ihya, 1948, Hlm 22-23.

*kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*⁴²

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana tersebut pada surah Ar-Rum ayat 30 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

*Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*⁴³

Melihat dua tujuan diatas, maka tujuan perkawinan atau pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

a. Mendapat dan melangsungkan keturunan

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan di dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga, dan masyarakat. Kehidupan keluarga

⁴²Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang, CV Toha Putra, 1989, Hlm 77.

⁴³*Ibid.* Hlm 645.

bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah ati dan belahan jiwa.

- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.⁴⁴

Sudah menjadi kodrat irodah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah SWT pada surah Ali Imran ayat 14 tersebut. Oleh Al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surah Al-baqarah ayat 187 yang menyatakan:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian

⁴⁴Imam Al-Ghazali, Ihya 'Ulumuddin, Bandung, Penerbit Marja', 2004, Cet. 1, Buku ke-4, Hlm 51-52.

sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.⁴⁵
(Q.S. Al-Baqarah : 187).

Allah SWT mengetahui bahwa kalau saja pria dan wanita tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurinya itu akan berbuat pelanggaran. Di samping pernikahan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

Penyaluran cinta dan kasih sayang di luar pernikahan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh suatu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan atau pernikahan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan dan pernikahan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidak wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun oranglain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan

⁴⁵Departemen Agama, s, Hlm 45.

nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 53 :

﴿ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِيَّ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

Artinya :*Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.*⁴⁶

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni pernikahan. Pernikahan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual ; seperti tersebut dalam hadits Nabi SAW :

*“Hai golongan para pemuda : siapa diantara kalian yang telah mampu untuk biaya maka menikahlah, karena menikah itu akan memejamkan mata dan akan menjaga parji, maka apabila belum mampu berpuasa, karena puasa itu akan menjadi obat baginya. (H.R. Jamaa'ah).”*⁴⁷

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab untuk menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya masih sering dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga lebih rajin dibandingkan dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih

⁴⁶Ibid, Hlm. 357.

⁴⁷Sayid Ahmad Hasyimi, Mukhtarul Hadits Nabawi, Indonesia, Maktabah Darul Ihya, 1948, Hlm. 188.

efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga dirumah. Jarang emuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari depannya, mereka berpikir untuk hari ini, barulah setelah mereka nikah, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Demikian pula calon ibu setelah memasuki jenjang pernikahan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang agar dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Rasa tanggung jawab akan kebutuhan itu mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk diri dan keluarganya.

Suami istri yang pernikahannya didasarkan pada pengalaman agama, jeri payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalu rumah tangga dapat ditimbulkan gaira bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.⁴⁸

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan atau pernikahan.

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. Ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan

⁴⁸Imam Al-Ghazali, Op.cit, Hlm.58.

dan ketenteraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor penting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dengan istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah SWT menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan atau pernikahan antara suami dengan istri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesamaarganya. Demikian diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁴⁹

Keluarga dalam islam adalah agama yang diwujudkan oleh setiap manusia beriman. Ia juga kesempurnaan akhlak manusia yang dicoba-raih oleh setiap pribadi. Perkawinan atau pernikahan mengandung beberapa hikmah yang memesonakan dan sejumlah tujuan luhur. Seorang laki-laki maupun

⁴⁹Ibid, Hlm.644.

perempuan pasti bisa merasakan cinta dan kasih sayang dan ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi.⁵⁰

Hikmah-hikmah perkawinan atau pernikahan itu antara lain:

- a. Dengan perkawinan atau pernikahan maka banyaklah keturunan.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali keadaan rumahtangganya teratur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabi'atnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dan suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raaf ayat 189 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا
لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya : Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata:

⁵⁰M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga, Erlangga, 2008, Hlm. 6.

"Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".⁵¹

- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Perkawinan atau pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi : yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi, akan merusak peraturan alam.
- f. Perkawinan atau pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mendapatkan pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.
- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Perkawinan atau pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak. Dalam kaitan ini Nabi SAW bersabda :*menikahlah dan berbanyak-banyaklah kamu sekalian, maka sesungguhnya aku membanggakan dengan kalian dengan adanya umat yang banyak pada Hari Kiamat.*⁵²
- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih

⁵¹Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, Semarang, CV Toha Putra, 1989.

⁵²Sayyid Ahmad Hasyimi, *Mukhtarul Hadits Nabawi*, Indonesia, Maktabah Darul Ihya, 1948, Hlm 72.

meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap yang masih tertinggal meskipun dia telah mati.⁵³ Sabda Nabi SAW :*Apabila manusia telah meninggal dunia, putuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang shaleh yang mendo'akannya.* (H.R Muslim).⁵⁴

3. Tata Cara Perkawinan dalam Islam

Pernikahan adalah sebuah perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) dan rencana besar, maka harus ada beberapa tahapan yang ditetapkan sebelum melangkah, jika kita menginginkan pernikahan itu dapat terwujud dengan sukses. Adapun tahapan-tahapan itu adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui masalah seks.
2. Mewujudkan kemampuan berumahtangga.
3. Memutuskan untuk melamar, dan ini merupakan tahapan memilih sebelum melakukan aqad.
4. Melaksanakan akad nikah, yaitu melakukan kesepakatan terakhir dengan pencacatan resmi dari pemerintah.
5. Mengadakan pesta pernikahan, yaitu pesta pernikahan bagi pengantin baru atas dilangsungkannya akad nikah.

Pernikahan merupakan salah satu diantara berbagai sunna Rasulullah Saw yang dikerjakan bagi siapapun yang merasa pengikut Nabi Muhammad

⁵³Abd. Rahman Al-Ghazali, *Fiqh Munaqahat*, Jakarta, Kencana, 2006, Cet. Ke-2, Hlm.65.

⁵⁴Sayyid Ahmad Hasyimi, *Op.cit.* Hlm. 18.

Saw. Selain sudah menjadi naluri kemanusiaan yang merupakan kebutuhan jasmani maupun rohani. Allah SWT pun telah mensyari'atkan pernikahan tersebut bagi semua pengikutnya demi untuk memperoleh keturunan yang syah dan ketentraman jiwa serta dapat membina suatu mahligai rumah tangga yang bahagia.

Namun demikian, sekalipun pernikahan telah di syari'atkan oleh Allah SWT, bukan berarti setiap pernikahan itu dianggap baik karena telah memenuhi atau telah menjalankan sunnah Rasul Saw. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Islam menentukan peraturan dalam memilih pasangan hidupnya untuk menjaga kesucian dan keselamatan pernikahan.⁵⁵

4. Hukum Perkawinan dalam Islam

Hukum perkawinan atau pernikahan ada 5 macam :

- a. Wajib, bagi orang yang mengharapkan keturunan, takut akan berbuat zina jika tidak menikah, baik dia ingin nikah atau tidak, meskipun pernikahannya akan memutuskan ibadah yang tidak wajib. Dan bagi perempuan yang lemah dalam memelihara dirinya dan tidak ada benteng lain kecuali menikah. Dan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan atau pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan

⁵⁵Nabil Kazhim, *Pernikahan Sukses*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2006, Hlm. 65.

pernikahan , sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib. Sesuai dengan kaidah :

Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.

Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

- b. Sunnat, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak nikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan atau pernikahan. Baik ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.
- c. Makruh, bagi orang yang tidak ingin menikah dan tidak mengharapkan keturunan, serta pernikahannya dapat memutuskan ibadah yang tidak wajib. Dan bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah.

Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

d. Mubah, bagi orang yang tidak khawatir melakukan zina, tidak mengharapkan keturunan, dan tidak memutuskan ibadah yang tidak wajib. dan bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga dapat menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan menikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

e. Haram, bagi orang yang membahayakan wanita, karena tidak mampu melakukan senggama, tidak mampu memberi nafkah atau memiliki pekerjaan haram, meskipun ia ingin menikah dan tidak khawatir berbuat zina. Pembagian hukum ini juga berlaku bagi perempuan. Dan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang

tersebut adalah haram. Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini ini tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat nikah dengan oranglain.⁵⁶

5. Tahapan-tahapan Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan atau pernikahan merupakan “ikatan yang teguh” dan proyek yang kokoh, maka dia harus melalui tahapan-tahapan tertentu jika yang diinginkan adalah kesuksesan dalam menikah. Tahapan-tahapan tersebut adalah :

a. Pengetahuan tentang seks

Dewasa ini akan adanya kebodohan yang terlalu mengenai wawasan seks yang dilakukan dengan cara menutui rapat-rapat segala informasi yang terkait dengannya. Sebab, hal ini justru akan membuka tempat yang lebar-lebar bagi generasi kita untuk mendapatkan informasi yang melimpah mengenai hal ini yang diberikan oleh media massa dan sarana komunikasi modern tanpa ada saringan sama sekali. Belum lagi anak-anak itu tidak bisa mendapatkan bimbingan yang semestinya berkenaan dengan masalah-

⁵⁶K.H. Muhammad Sholihin, *Ritual dan Tradisi Jawa*, Narasi, Yogyakarta, 2010, Hlm.180.

masalah seperti ini, yang bisa menggelincirkan mereka ke jalan yang keliru dari satu sisi, serta menjerumuskan mereka ke dalam berbagai problematika dari sisi lain. Demikian juga, hal itu akan menjadikan anak-anak kita memperoleh informasi tentang secara keliru.

Islam sebagai manhaj universal yang mengatur kebahagiaan dua negeri, dunia dan akhirat, memberikan porsi yang besar dari informasi dan wawasan mengenai seks ini secara bersih, suci, tepat dan bertanggung jawab. Hal ini dimulai dari mengajarkan kepada anak-anak tentang dasar-dasar bersuci hadats (thaharah) dan bersuci dari kotoran (istinja) serta segala hal yang terkait dengannya, seperti mandi besar atau bersuci hadats besar. Itu semua diajarkan melalui Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Surat An-Nur (24) dan surat Yusuf (12), atau surat lainnya menjadi bukti nyata mengenai adanya pendidikan dan wawasan tentang seks yang bijaksana dalam Islam. Hal ini masih ditambah lagi dengan apa yang diajarkan melalui riwayat hidup Nabi (sirah nabawiyah) dan fiqh Islam dalam memberikan teori dan penalaran serta kodifikasi hukum yang tidak ada tandingannya dalam perundang-undangan atau kebudayaan manapun di muka bumi ini.⁵⁷

Sikap kaku dan bodoh yang ada dalam kebudayaan kita di bawah slogan tradisi dan adat istiadat, yang sebenarnya Allah SWT tidaklah menurunkan keterangan mengenai hal itu, dampak buruknya sama sekali bukan menjadi tanggung jawab Islam dan undang-undangannya di hadapan setiap manusia.

⁵⁷Muhammad Nabil Kazim, *Buku Pintar: Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, Solo, Samudera, Cet. 1, 2007, Hlm. 85.

Oleh karena itu, dan juga sebab-sebab lainnya, dimana kita harus mengadapinya disebabkan oleh keterbukaan dunia ini, maka sudah seyogianya jika anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki wawasan yang lebih mengenai hal ini, sehingga mereka bisa menyajikan kepada dunia ini contoh rabbani di dalam memahami hakikat ketenteraman, baju kesopanan, serta seks yang suci, melalui jalinan pernikahan Islami yang mulia. Di samping itu, mereka juga mesti memiliki wawasan tentang tanggung jawab, di mana Islam membangun generasinya di atasnya. Hal itu dilakukan melalui pemahaman yang tepat mengenai istilah *ba'ah* yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits, “*wahai sekalian kaum muda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan(ba'ah), hendaklah menikah*”.⁵⁸

b. Terwujudnya kriteria “kemampuan” (Al-Ba'ah)

Rasulullah SAW mengizinkan menikah bagi orang yang telah memiliki *ba'ah*, kata *ba'ah* memiliki banyak makna. Diantaranya, asal makna dari kata *al-ba'ah* ini adalah *al-manjil* (rumah ;tempat tinggal). Dari akar ini pula muncul kata *al-bi'ah* (lingkungan) dan *al-maba'ah* (hunian).Pernikahan disebut *ba'ah* karena orang yang telah menikahi seorang wanita berarti telah menyiapkan hunian untuknya.⁵⁹

Orang yang mau menikah harus sudah *ba'ah*, yang berarti mampu mengemban seluruh beban pernikahan dengan segala penunjangnya yang bersifat materi, maknawi, dan badani.Diantaranya adalah memiliki

⁵⁸Diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim.

⁵⁹Ibid, Hlm. 98.

komitmen, mampu mengemban beban serta bertanggung jawab. Dia harus melaksanakan ini semua oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang lain. Yang juga termasuk dalam kategori *ba'ah* adalah memiliki pendapatan dan sudah bekerja sehingga dia mampu memberi nafkah.

Syarat ini juga berlaku bagi wanita, bukan hanya bagi kaum pria, menurut pendapat para ulama madzhab Syafi'I dan Maliki. Mereka mengatakan, "diharamkan menikah atas seorang wanita jika dia mengetahui bahwa dirinya tidak mampu menunaikan hak-hak suami, sedangkan dia tidak butuh untuk menikah". *Ba'ah* di sini, ditinjau dari aspek perempuannya, adalah bersifat kejiwaan dan badaniah.

c. Lamaran (khitbah)

Khitbah atau melamar adalah permohonan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Apabila permintaan tersebut disetujui oleh pihak perempuan, maka khitbah ini dipandang sebagai janji untuk menikahi. Melamar atau meminang berasal dari kata khitbah, yang artinya melamar.⁶⁰

d. Akad nikah

Puncak proses pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah inilah merupakan gerbang bagi kehidupan rumah tangga. Sesuatu yang sebelumnya diharamkan, setelah akad nikah menjadi halal, bahkan dinilai sebagai ibadah yang berpahala.

⁶⁰M. Sanusi, *Tuntunan Melamar dan Menikah Secara Islami Untuk Pria Dan Wanita*, Yogyakarta, Diva Press, Cet Pertama, 2012, Hlm. 46-47.

Akad nikah adalah proses ijab kabul antara wali pengantin wanita dengan pengantin pria yang disaksikan oleh minimal dua orang saksi laki-laki, yang disertai pemberian mahar dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai kompensasi penghalalan atas dirinya. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak kedua.⁶¹

Secara bahasa, arti akad nikah adalah menghimpun dan menyatukan. Sedangkan menurut syara', yang dimaksud dengan akad nikah adalah sebuah akad (ikatan/kesepakatan) yang menyebabkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan aturan yang digariskan oleh syara'.

Akad nikah adalah sebuah akad yang dasarnya adalah hubungan perasaan antara dua pasangan manusia (suami istri). Hubungan ini disifati oleh Al-Qur'an sebagai hubungan *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang). Dasarnya adalah agama dan akhlak. Allah menamakannya sebagai "piagam yang kokoh" dan Allah SWT menjadikannya di atas sistem atau tatanan integral mengenai berbagai hak dan kewajiban serta menghiasinya dengan nilai-nilai kebajikan, ketulusan, kesucian.⁶²

e. Walimah Pernikahan


Menggelar walimah pernikahan diperbolehkan dengan mengundang sanak kerabat, teman, dan kaum fakir miskin untuk ikut merayakan pernikahan. Disebutkan dalam *Shahih Al-bukhari* bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada 'Abdurrahman Ibn 'Auf saat ia menikah, "*adakan walimah*

⁶¹Ibid, Hlm. 143.

⁶²M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Op.Cit, Hlm. 21.

(kenduri pernikahan) meskipun hanya dengan memotong seekor domba”, sebagaimana beliau SAW juga menggelar walimah (kenduri pernikahan) ketika menikahi sebagian istri beliau, dengan 2 mud gandum.

Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk istri beliau tersebut dengan seekor domba. Ummu Sulaim ibunda Anas Ibn Malik lalu memasak *hays* sepinggan. Anas lalu diminta untuk mengantarkannya ke walimah Rasulullah. *Hays* adalah kue yang terbuat dari adonan keju, kurma, dan lemak yang dicampur menjadi satu. Anas pun membawa makanan itu dan berkata kepada Rasulullah SAW, ‘ibuku menyampaikan salam untuk anda, dan berpesan ini sedikit dari kami untuk anda, ya Rasulullah’. Rasulullah SAW menerima pemberian itu dan bertitah kepada Anas, “ pergilah dan undang A, B dan C, serta siapa saja yang kau jumpai”. Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama para sahabat.⁶³



⁶³Ibid Hlm.22.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PADANG CERMIN

A. Sejarah Singkat Desa Padang Cermin

Desa Padang Cermin asal mulanya sebagai wilayah peninggalan zaman kolonial Belanda dan sebagian hutan pekarangan dengan status tanah marga yang termasuk di wilayah pemerintahan Desa Padang Cermin, Way Ratai bagian Selatan Kecamatan Padang Cermin. Dan sebagian wilayah desa Padang Cermin pada tahun 1980 an terjadi proses pembebasan tanah/ ganti rugi oleh pihak pemerintahan melalui ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) pada waktu itu sekarang TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari kesatuan Angkatan Laut, jadi sebagian wilayah desa Padang Cermin terdapat lahan milik TNI Angkatan Laut. Di wilayah desa Padang Cermin juga merupakan masyarakat yang di dominasi hamir 40% suku penduduknya adalah penduduknya adalah penduduk asli masyarakat Lampung Pesisir yang sampai saat ini masih terjaga adat, istiadat atau budaya masyarakatnya sebagian besar lagi suku Sunda, Semendo/Ogan, Jawa, Padang, Batak dan lain-lain , telah berbaur menjadi satu kesatuan di wilayah desa Padang Cermin dan interkasi/komunikasi bahasa sehari-hari yang sebagian besar suku bahasanya yaitu Lampung dan Sunda.

Dengan kondisi penduduk yang beragam suku tersebut dan beragam aktifitas dan kegiatan yang dilakukan masyarakat Padang Cermin dalam mengisi kehidupan Rumah tangga mereka, sebagian besar berprofesi sebagai

Petani, ada pula Buruh, Pedagang, Wirausaha dan lain-lain, ini sangat berdampak dengan proses pembangunan di desa Padang Cermin sampai dengan saat ini. Dan juga faktor kesuburan tanah pula dapat dijadikan lahan pertanian yang cukup.

Sebagai pimpinan pertama yang menjabat Kepala desa Padang Cermin atau pada saat itu di sebut Kepala Kampung Padang Cermin yaitu di pimpin oleh Bapak Ismail (alm) sampai dengan saat ini sudah 9 (sembilan) kali pergantian Kepala Desa atau kepemimpinan di desa Padang Cermin.⁶⁴

TABEL I
Urutan Kepala Desa Padang Cermin

No	NAMA KEPALA DESA	TAHUN MEMERINTAH
1	Ismail (Alm)	1944 – 1949
2	Fatimah	1949 – 1956
3	Sahdan	1956 – 1961
4	Dul Juhdi (Alm)	1961 – 1969
5	Said Muksin (Alm)	1969 – 1978
6	Karim Ali (Alm)	1978 – 1984
7	Saleh (Alm)	1984 – 1991
8	Sahal	1991 – 1999
9	Ibrohim Harun	1999 – 2008, 2008 – 2014, s/d 2015 – 2020

Sumber: Monografi Desa Padang Cermin Tahun 2015

⁶⁴Profil Desa dan Kelurahan, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Padang Cermin*, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran, 2015, h. 20.

1. Letak Geografi

- Letak dan luas wilayah:

Desa Padang Cermin merupakan salah satu dari 11 desa yang ada di wilayah Kecamatan Padang Cermin, yang terletak kurang lebih 1 Km kearah Selatan kantor Kecamatan, namun untuk pusat Perkantoran serta kegiatan pertemuan atau rumah dinas Kepala Kantor Camat Padang Cermin sendiri letak diwilayah desa Padang Cermin sendiri. Desa Padang Cermin sendiri letak wilayahnya sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan, Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Khepong Jaya, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hutan lindung Register 19. Desa Padang Cermin mempunyai luas wilayah 3278 Ha. Sebagian besar wilayah Padang Cermin terletak pada daerah pegunungan/perbukitan, dan pesisir. Ketinggian rata-rata 350-700 meter diatas permukaan laut untuk wilayah pegunungan/perbukitan.

- Iklim desa Padang Cermin :

Iklim desa Padang Cermin sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia mempunyai iklim penghujan dan kemarau. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman yang ada di desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, jika curah hujan rata-rata mencapai 2000-3000 mdl, jumlah bulan hujan rata-rata 6-7 bulan/tahun dan suhu rata-rata 30-32 C , dan apabila curah hujan tersebut terjadi di iringi air laut sedang pasang sering mengakibatkan 5% wilayah Padang Cermin tergenang air terutama di daerah Pasar induk Padang Cermin. Namun

sebaliknya jika terjadi cuaca/musim kemarau hampir rata-rata terjadi kekeringan sumur galian warga, persawahan dan lain-lain.⁶⁵

B. Geografi dan Monografi Desa Padang Cermin

1. Struktur Pemerintah

Struktur pemerintahan desa Padang Cermin menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal berdasarkan PERDA nomor 14 tahun 2005, yakni terdiri dari Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa, Kepala Dusun, dimana masa jabatannya sudah selesai dapat dipili kembali. Adapun Lembaga Musyawarah Desa ketuanya dipegang oleh Kepala Desa, beranggotakan dari aparat desa, tokoh agama serta tokoh masyarakat di desa tersebut. Lembaga Musyawarah Desa ini merupakan wadah atau lembaga tempat mengambil keputusan tertinggi pada tingkat desa.

2. Keadaan penduduk :

Desa Padang Cermin berdasarkan sensus penduduk tahun 2015 mempunyai jumlah penduduk sebesar 9397 jiwa/orang, jumlah laki-laki sebanyak 4859 jiwa/orang, jumlah perempuan 4538 jiwa/orang, dengan jumlah Kepala Keluarga 2256 kk, dan jumlah keluarga Miskin 1421 keluarga. Yang tersebar dalam 10 (sepuluh) dusun dengan perincian sebagai berikut :


⁶⁵*Ibid* .h. 24.

TABEL II
Jumlah Penduduk Desa Padang Cermin

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK
1	Dusun I Padang Cermin	617 jiwa/orang
2	Dusun II Tanjung Mas	602 jiwa/orang
3	Dusun III Rawa Subur	778 jiwa/orang
4	Dusun IV Rawa Tunggal	990 jiwa/orang
5	Dusun V Kejadian	500 jiwa/orang
6	Dusun VI Kecapi	966 jiwa/orang
7	Dusun VII Dantar	1478 jiwa/orang
8	Dusun VIII Margo Dadi	731 jiwa/orang
9	Dusun IX Bambu Kuning	1656 jiwa/orang
10	Dusun X Lubuk Baka	1079 jiwa/orang
JUMLAH TOTAL		9397 jiwa/orang

Sumber: Monografi Desa Padang Cermin Tahun 2015⁶⁶

Sedangkan berdasarkan Pembagian Wilayah pemerintahan Desa Padang Cermin di bagi menjadi 10 (sepuluh) Dusun atau 10 Rukun Warga (RW) dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 44 RT dan jarak dusun berkisar, 0,5 km sampai dengan 10 km. Pembagian wilayah Pemerintahan Desa Padang Cermin rincian sebagai berikut :



TABEL VIII
Pembagian wilayah Pemerintahan Desa Padang Cermin

No	NAMA RW/DUSUN	JUMLAH RT
1	Dusun I Padang Cermin	3
2	Dusun II Tanjung Mas	2
3	Dusun III Rawa Subur	3
4	Dusun IV Rawa Tunggal	5
5	Dusun V Kejadian	3
6	Dusun VI Kecapi	5
7	Dusun VII Dantar	8
8	Dusun VIII Margo Dadi	6
9	Dusun IX Bambu Kuning	2
10	Dusun X Lubuk Baka	7

Sumber: Monografi Desa Padang Cermin Tahun 2015

⁶⁶*Ibid.*,h. 27

3. Keadaan pendidikan

Mengingat pentingnya pendidikan bagi semua orang, termasuk diantaranya penduduk desa Padang Cermin yang merasakan perlunya pendidikan guna membangun desa, terlebih lagi pendidikan sangat diperlukan bagi mereka-mereka yang menjadi pemimpin organisasi masyarakat dan pemuda khususnya didesa Padang Cermin, karena mereka inilah yang mengatur dan menata pelaksanaan pembangunan desa.

Bidang pendidikan sebagai salah satu faktor penentu berkualitasnya suatu pendidikan dengan adanya tenaga pengajar yang terdidik, sarana dan prasarana yang memadai, yang mana ini juga berlaku didesa Padang Cermin.

Usaha pemerintah desa dalam bidang pendidikan salah satu upayanya adalah merehabilitasi sarana pendidikan yang telah ada, mengganti yang lama dengan yang baru dan menambah serta melengkapi sarana yang belum ada, hal ini dilakukan karena sangat dibutuhkan oleh penduduk desa.

Gambaran yang didapat dari tabel diatas, bahwa masyarakat desa Padang Cermin dalam masalah pendidikan suda dikatakan cukup, selain pendidikan formal ada juga non formal yang diperoleh, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh pemerintah desa melalui program PKK, majelis Ta'lim seperti mengadakan kegiatan keagamaan dan pengajian yang dilaksanakan setiap selesai melaksanakan shalat jum'at.⁶⁷

TABEL III
Tingkat Pendidikan Desa Padang Cermin

NO	TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK	JUMLAH
1	Jumla penduduk buta huruf	171 orang
2	Jumlah penduduk pra sekolah dan masih sekolah	1143 orang
3	Jumlah penduduk tidak tamat sekolah dasar	165 orang
4	Jumla penduduk tamat sekolah dasar	2755 orang
5	Jumlah penduduk tamat SMP/SLTP	2752 orang

⁶⁷Bpk Ibrohim Harun, Kepala Desa, Wawancara Pribadi, Padang Cermin, 03 September 2015

6	Jumlah penduduk tamat SMA/SLTA	2273 orang
7	Jumlah penduduk tamat D.II s/d D.III	78 orang
8	Jumlah penduduk tamat S.I s/d S.III	60 orang

Sumber: Monografi Desa Padang Cermin Tahun 2015

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pendidikan sangat diperlukan disamping untuk memberantas buta huruf juga digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi baik dilingkungan masyarakat khususnya maupun pada masyarakat secara luas.

4. Sistem Sosial

Kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada pada masyarakat Desa Padang Cermin dapat dikategorikan pada dua bentuk, adapun kegiatan sosial tersebut ialah :

1. Kegiatan sosial dengan sistem diawasi, yang meliputi :
 - a. Gotong royong pembuatan sarana ibadah
 - b. Gotong royong mengadakan Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI)
 - c. Gotong royong mengerjakan sesuatu yang berhubungan kepentingan bersama masyarakat dan pemerintahan
2. Kegiatan sosial dengan sistem tidak diawasi, yang meliputi :
 - a. Anggota masyarakat ketika melaksanakan pernikahan beserta rangkaian kegiatannya
 - b. Anggota masyarakat ketika melaksanakan khitanan
 - c. Ketika anggota masyarakat ada yang terkena musibah kematian, kecelakaan, sakit, banjir dan musibah lainnya.

Adapun lembaga-lembaga sosial yang ada di wilayah desa ini, diantaranya adalah:

- a. Tim Penggerak KK desa Padang Cermin
- b. Karang Taruna

Bahasa yang dipergunakan masyarakat desa Padang Cermin umumnya adalah memakai bahasa daerah Lampung sebagai bahasa pengantar

sehari-hari, kecuali pada waktu tertentu seperti pada pertemuan-pertemuan atau disekolah menggunakan Bahasa Indonesia.

Selain itu sebagian kecil penduduk ada juga yang mempergunakan Bahasa Jawa dan Bahasa Sunda yang dipakai oleh masing-masing penduduk suku tersebut, akan tetapi mereka memahami Bahasa Lampung yang sering digunakan di desa tersebut.⁶⁸

5. Keadaan Mata Pencaharian

Karena Desa Padang Cermin merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya data sebagai berikut :



⁶⁸Bpk Roni, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Padang Cermin, 03 September 2015

TABEL VI
Tabel Mata Pencaharian Penduduk Desa Padang Cermin

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	4210 orang
2	Pedagang	142 orang
3	Pegawai Negri Sipil (PNS)	72 orang
4	Dokter	3 orang
5	Pengrajin	16 orang
6	Nelayan	7 orang
7	Buruh Tani	15 orang
8	Buru Tani	715 orang
9	Peternak	8 orang
10	Buruh/swasta	996 orang

Sumber: Monografi Desa Padang Cermin Tahun 2015⁶⁹

Pola pengguna tanah

Penggunaan tanah di desa Padang Cermin sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian/perkebunan, seperti perkebunan kayu jati, kakao, kopi, kelapa, dan sebagian diperuntukkan untuk lahan persawahan dan pala wija.

TABEL VII
Pola penggunaan Tanah Desa Padang Cermin

No	Jenis lahan/tanah	Jumlah
1	Tanah perkebunan rakyat	1546,5 ha
2	Tanah tegalan/ladang	456 ha
3	Tanah persawahan	393 ha
4	Tanah pemukiman penduduk	876 ha
5	Tanahlahan perkantoran	3 ha
6	Tanah lahan lapangan	1ha
7	Tanah hutan lindung	1100 ha
8	Lainnya	2,5 ha

Sumber: Monografi Desa Padang Cermin Tahun 2015

⁶⁹Monografi Desa Padang Cermin Tahun 2015

6. Kehidupan Keagamaan :

Masyarakat desa Padang Cermin mayoritas beragama Islam bahkan dikatakan seluruhnya agama Islam. Dengan jumlah penduduk tersebut, dimana agama merupakan pedoman hidup, manusia dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Oleh sebab itu, dikatakan tidak ada pengaruh yang besar dari luar agama Islam terhadap kegiatan keagamaan mereka.

Menurut penelitian, bahwa desa Padang Cermin pada setiap pedukuhan umumnya bersifat aktif dalam mengamalkan ajaran Islam, hanya saja beribadah terutama ke masjid dan mushalla terdiri dari orang-orang tua saja, sedangkan golongan muda masih sangat mementingkan pekerjaan sehari-hari, namun bukan berarti tidak mengerjakan atau melaksanakan ajaran agama Islam, akan tetapi mereka masih kurang aktif dibandingkan dengan orang-orang tua atau yang sudah berumur lanjut.

Melihat dari keadaan penduduk menurut agama Islam, maka perlu sarana tempat ibadah untuk melaksanakan kegiatan agama Islam maupun yang lainnya, dalam mencapai tujuan dakwahnya.

Adapun mengenai sarana dan prasarana di desa Padang Cermin seperti yang diuraikan dalam data profil desa, dan hasil wawancara dengan Roni selaku tokoh masyarakat desa Padang Cermin. Uraian pada tabel berikut :

TABEL IV
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Desa Padang Cermin

NO	Prasarana	Jumlah
1	Jalan Desa	35 km
2	Balai Desa	1 unit
3	TK/RA	4 unit
4	Sekolah Dasar/Setingkat	5 unit
5	Sekolah SMP/Setingkat	3 unit
6	Sekolah SMA/Setingkat	2 unit
7	Puskesmas Pembantu	3 unit
8	Masjid	13Unit
9	Mushola	15Unit
10	Air Bersih	915unit

Sumber: Monografi Desa Padang Cermin Tahun 2015


Dalam sarana ibadah ini selain digunakan untuk ibadah juga digunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya, misalnya : peringatan hari-hari besar Islam, pengajian ibu-ibu pengajian bapak-bapak dan pengajian anak-anak. Bila kita kaitkan dengan jumlah penduduk, kegiatan semacam ini juga akan menambah wawasan masyarakat terhadap ajaran agama Islam secara utuh dan benar. Untuk itu, disamping sarana perlu juga dibentuk suatu organisasi dan lembaga-lembaga dakwah guna pengembangan ajaran agama Islam khususnya di desa Padang Cermin.⁷⁰

⁷⁰Bpk Siyam, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Padang Cermin, 04 September 2015

C. Kondisi Adat Istiadat dalam Masyarakat

Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran yang mana yang adat istiadatnya masih berjalan dengan baik. Salah satu adat tersebut adalah Kegiatan muda-mudi dalam acara perkawinan adalah kegiatan yang diperuntukkan untuk kaum remaja, dan pelakunya adalah remaja. Dimana didalamnya terdapat serangkaian kegiatan dalam terlaksananya sebuah acara perkawinan. Kegiatan muda-mudi dalam acara perkawinan ini juga bisa dikatakan pertemuan formal antara kaum remaja dengan para tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dari berbagai kegiatan sudah banyaknya budaya yang bergeser dari nilai sebenarnya baik makna dan pelaksanaannya bahkan juga ada yang sudah tidak terlihat lagi atau punah akan budaya tersebut. Khususnya pada masyarakat adat desa Padang Cermin, dimana kegiatan-kegiatan adat suda banyak yang punah dan jikapun masih ada yang berjalan sudah jauh dari makna yang sebenarnya.⁷¹



⁷¹Bapak Sobirin, Sesepeuh Desa Padang Cermin, wawancara pribadi, 25 november 2015.

BAB IV
NILAI-NILAI PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN
DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Nilai-nilai Budaya dalam pelaksanaan Perkawinan Adat Lampung Saibatin di Desa Padang Cermin

Setiap etnis memiliki budaya kekhasan yang sering di sebut Local Culture. Nilai-nilai yang dimiliki oleh Local Culture ini kemudian dapat menjadi bersifat Local Indiginius yang dijalankan masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat etnis Lampung yang memiliki budaya yang khas dan menjunjung tinggi sifat-sifat dan nilai-nilai luhur Lokal Indiginius dari kebudayaan yang dimilikinya.

Perkawinan adalah suatu ritual manusia tertua yang sifatnya Universal dan Paling unik dalam sejarah institusi manusia. Sampai saat ini, tidak ada hasil temuan yang mengatakan bahwa ada sebuah masyarakat yang tidak mengenal sistem perkawinan sebagai salah satu kunci penting dalam struktur sosial masyarakat. Perkawinan dapat diartikan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sosial, ditandai dengan adanya pengasuhan anak serta pembagian peran antara suami dan istri. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dapat memberikan intimasi (kedekatan), pertemanan, pemenuhan kebutuhan seksual, kebersamaan, dan perkembangan emosional. Makna perkawinan tersebut juga dianut oleh seluruh masyarakat Indonesia yang multikultural.

Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, kondisi ini kaya akan aneka ragam budaya yang unik. Keragaman budaya itu terjadi salah satunya disebabkan oleh adanya penafsiran terhadap unsur-unsur kebudayaan.⁷² Terkait dengan kebudayaan, maka perkawinan khususnya Indonesia merupakan peristiwa yang dipahami secara universal. Meskipun bentuk dan tata caranya yang berbeda-beda.⁷³ Bentuk dan tata cara yang berbeda-beda itu dapat dipahami sebagai suatu kekayaan budaya Indonesia yang heterogen, dimana setiap daerah yang berbeda memiliki beragam aktivitas budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Beragam budaya ini ditunjang dengan adanya berbagai masyarakat adat yang memiliki hukum kekerabatan dan bentuk adat istiadat yang berbeda.⁷⁴ Salah satu daerah yang kaya akan ragam budaya adat adalah provinsi Lampung. Bila ditinjau secara kulturalistik, masyarakat pribumi Lampung mempunyai berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang unik. Budaya lokal ini dicerminkan dari kebiasaan yang berkembang di lingkungan warganya. Keanekaragaman budaya unik itu nampak jelas terlihat misalnya pada saat penyelenggaraan upacara adat perkawinan.

Upacara-upacara adat yang paling banyak dilakukan terlihat pada saat penyelenggaraan acara perkawinan atau pernikahan, dimana penyelenggaraan acara perkawinan atau pernikahan itu dilakukan menurut tata cara adat tradisional Lampung. Upacara perkawinan adat Lampung dalam


⁷² Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta : Rineka cipta, 2002), h.77

⁷³ Ibid.,h.76

⁷⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat, (Jakarta: Fajar Agung, 1987), h.18.

pelaksanaannya dilakukan dengan cara Ngakuk, semanda dan sebambangan. Dari berbagai sistem perkawinan adat lampung yang ada, pada saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua: pertama, perkawinan yang melalui proses melamar yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar (gawei besar) atau upacara adat yang sederhana (gawei kecil), kedua perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran atau disebut dengan kawin larian yang dalam istilah adat lampung disebut dengan kawin sebambangan.

Nilai merupakan elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal yang benar baik atau yang diinginkan. Nilai adalah sesuatu yang menyempurnakan manusia dengan hakikatnya, nilai dapat berhubungan erat dengan benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat. Nilai budaya dalam perkawinan adat lampung Saibatin disini berfokus pada proses Ngakuk, Semanda dan Sebambangan.



Berdasarkan Perkawinan memang merupakan acara yang sakral dan mulia bagi manusia, sehingga untuk mengadakan suatu perkawinan itu sendiri agama telah mengaturnya, walaupun ada aturan tambahan itu datangny dari manusia sendiri. Agama datang dari sang pencipta, jadi dengan begitu ajaran yang ada didalamnya telah di atur sedemikian rupa.

Perkawinan sudah menjadi sunatullah dan merupakan fitrah manusia untuk kasih mengkasahi dan meneruskan keturunan. Dengan adanya

perkawinan maka hubungan antar laki-laki dan perempuan menjadi resmi maka dibebaskan atas mereka berhubungan badan.⁷⁵

Laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri menyebabkan mereka terikat kepada aturan-aturan dan ketentuan agama antara kedua belah pihak suami istri harus sama-sama ikhlas dan ridho meridhoi, segala pengorbanan laki-laki merasa tidak keberatan dan terpaksa, begitu pula atas segala kerelaan wanita yang menjadi istri.

Dalam makna upacara pada perkawinan adat Lampung Saibatin di desa Padang Cermin mencakup beberapa aspek, aspek adat itu sendiri, aspek sosial kemasyarakatan dan aspek keagamaan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat tentang Adat perkawinan saibatin di desa padang cermin dalam perspektif Islam, Bapak Abdul Aziz mengatakan bahwasanyaperkawinan merupakan tradisi dari pranata sosial yang terdapat di semua daerah atau wilayah yang memiliki masyarakat adat. Adapun yang dimaksud dengan kontribusi islam dalam adat perkawinan adalah sumbangan unsur-unsur Islam (sebagai kebudayaan) yang telah terintegrasi kedalam adat-istiadat masyarakat dan fungsinya, baik fungsi social, cultural, maupun fungsi religius dalam adat (laku perbuatan dan kebiasaan masyarakat) Lampung Saibatin dalam hal perkawinan yang terdapat di daerah Padang Cermin Pesawaran.

Masyarakat Lampung Saibatin adalah salah satu diantara sub etnis masyarakat Lampung yang mendiami daerah pesisir Padang Cermin

⁷⁵Bapak Abdul Aziz, Tokoh Masyarakat Desa Padang Cermin, Wawancara, 14 Desember 2015.

Pesawaran .Bagi masyarakat etnis Lampung, Islam merupakan agama pilihannya yang banyak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Adalah sulit mencari anggota masyarakat etnis Lampung yang beragama non Islam. Bahkan ada norma adat yang memberi sanksi akan dikeluarkan dari keanggotaan masyarakat adat bagi mereka yang keluar dari agama Islam.⁷⁶

Berdasarkan observasi peneliti tentang Adat perkawinan saibatin di desa padang cermin dalam perspektif Islam, Hal ini merupakan indikasi bahwa begitu besar pengaruh Islam dalam budaya adat masyarakat etnis Lampung, baik yang beradat *Pepadun* maupun beradat *Saibatin*. Pengaruh Islam pada masyarakat Lampung *Saibatin* atau Pesisir, lebih besar dari pada pengaruh Islam yang terdapat pada masyarakat Lampung *Pepadun*. Besarnya pengaruh Islam dalam budaya adat masyarakat Lampung, khususnya yang beradat *Saibatin*, dapat ditelusuri melalui unsur-unsur Islam (baik sebagai ajaran yang normatif maupun sebagai gejala budaya yang telah terintegrasi) dalam adat istiadat masyarakat setempat, misalnya dalam adat.⁷⁷

Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti di atas , tentang Adat perkawinan saibatin di desa padang cermin dalam perspektif Islam, fungsi dan relevansinya layak untuk diteliti secara ilmiah melalui pendekatan sosiologis maupun antropologis. Pengaruh unsur-unsur Islam dalam adat perkawinan ini, tampak nyata dan terasa misalnya pada upacara dalam *ijab-*

⁷⁶Bapak Abdul Aziz, Tokoh Masyarakat Desa Padang Cermin, Wawancara, 14 Desember 2015.

⁷⁷ Observasi, Adat perkawinan saibatin di desa padang cermin dalam perspektif Islam, 16 november- 10 desember 2015.

kaful, pembacaan dua kalimah syahadat, ada mas kawin (*mahar*) selain *uangjujur*, ada wali dan saksi-saksi, pembacaan talk-ta'liq, khutbah nikah dan resepsi perkawinan. Dalam resepsi perkawinan biasanya ada ceramah agama dan acara pemberian gelar atau adok kepada kedua mempelai. Kesemuanya unsur yang sebagian besar berasal dari Islam tersebut sudah terintegrasi secara antropologis dan memiliki fungsi serta relevansi dalam adat perkawinan masyarakat Lampung, khususnya yang beradat Saibatin.⁷⁸

1. Tahapan-tahapan perkawinan dalam Islam

Tahapan-tahapan perkawinan dalam Islam yang dilakukan di desa padang cermin yaitu khitbah, berhubungan dengan pernikahan adalah usaha untuk mendapatkan kasih sayang dari pihak lainnya agar mau menerima untuk menjadi pasangan hidupnya. Ini merupakan suatu janji sebelum terjadinya pernikahan secara resmi. Karena itu, khitbah ini termasuk permulaan pernikahan. Khitbah disunnahkan untuk dilakukan dengan rahasia dan tidak diomongkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw : *"perlihatkanlah pernikahan dan rahasiakanlah khitbah"*.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan tokoh agama tentang khitbah diatas , bapak junaidi mengatakan, hal itu dilakukan untuk meminimalisir akibat dan dampak yang mungkin terjadi apabila terjadi pembatalan lamaran, khususnya bagi pihak perempuan. Dimana banyak dampak negatif baginya ketika mendengarnya meskipun hal ini tidak menimbulkan kegemparan dilingkungan masyarakat. Masyarakat akan membicarakan perkara ini.

⁷⁸Bapak Humaidi, Tokoh Masyarakat Desa Padang Cermin, Wawancara, 20 Desember 2015.

Dengan adanya desas-desus yang mungkin terjadi ini, Rasulullah Saw melarang untuk melakukan lamaran ini dengan terang-terangan.⁷⁹

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu tokoh agama berkenaan dengan akad nikah, bapak munawir mengatakan akad yang menjadikan hubungan badan antara pria dan wanita diharamkan, dengan cara yang disyariatkan. Akad nikah adalah sebuah akad yang berasaskan pada hubungan emosional antara dua orang, yaitu suami dan istri. Hubungan inilah yang disifati oleh Al-Qur'an dengan mawadah warohmah, dilandasi oleh agama dan akhlak, akad ini diberi nama oleh Allah SWT dengan sebutan *mitsaaqan ghaliizha* (perjanjian yang kuat). Akad nikah terdiri di atas aturan yang sempurna dengan hak-hak dan kewajiban, diliputi oleh kebaikan, keikhlasan dan kesucian.⁸⁰

Untuk mendapatkan data yang lebih banyak peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama yang lain berkenaan dengan rukun-rukun dalam pernikahan, menurut pak khomairi rukun-rukun sah, apabila salah satu dari rukun itu tidak terpenuhi, maka akad dinyatakan batal dan tidak terjadi ketetapan-ketetapan atas akad tersebut. Sehingga dalam hal ini rukun menjadi syarat pokok dalam melaksanakan akad pernikahan.⁸¹

Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas dari kantor urusan agama berkenaan dengan pelaksanaan Akad nikah yang sering di alami oleh nya selaku petugas dari kantor urusan agama merupakan peristiwa amat penting yang menandai dimulainya hubungan halal antara seorang pria dan

⁷⁹ Bapak Junaidi, Khitbah, wawancara, 21 Desember 2015

⁸⁰ Bapak Munawir, akad nikah, wawancara, 21 Desember 2015

⁸¹ Bapak Khoimairi, Rukun Pernikahan, 21 Desember 2015

wanita yang sebelumnya diharamkan menurut agama. Akad tersebut juga diharapkan dapat menambah dan memperkuat hubungan persaudaraan antara keluarga-keluarga yang sebelumnya tidak saling berhubungan.⁸²

Berdasarkan observasi peneliti tentang pelaksanaan akad nikah yang terjadi di desa padang cermin, akad pernikahan hendaknya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi diumumkan secara terbuka. Demi menunjukkan kegembiraan dan suka cita atas berlangsungnya peristiwa yang amat layak disyukuri itu. Agar diketahui juga oleh masyarakat sekitar, sehingga tidak akan menimbulkan dugaan-dugaan negatif oleh masyarakat.⁸³

Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti tentang prosesi pelaksanaan akad nikah di desa padang cermin adalah Gerbang pernikahan yang dapat mengantarkan untuk memasuki sangkar emas seperti yang dikatakan oleh banyak orang adalah akad nikah. Perhatian Islam dalam masalah ini sangatlah besar, meskipun akad itu merupakan hal yang mudah dan kelihatannya remeh. Hanya saja Islam menyikapinya dengan sangat hati-hati, dimana kehati-hatian itu menjadikan akad ini sangat istimewa dan bernilai tinggi dibanding akad manapun. Alasan pertama, untuk menunjukkan tingginya kedudukan manusia. Kedua, untuk menunjukkan betapa mulianya wanita suci, terjaga dan kepribadian yang kuat. Ketiga, menunjukkan tingginya perhatian Islam pada keluarga. Keempat, menunjukkan betapa agungnya ubungan antar manusia, serta kelima, untuk menjaga masyarakat dari penyebab-penyebab pertengkaran, keributan dan kerusakan.

⁸² PPN (KUA) Akad Nikah, wawancara, 21 Desember 2015

⁸³ Obsevasi, Akad Nikah, 15 November- 12 Desember 2015

B. Nilai-nilai Islam dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin di Desa Padang Cermin dalam Perspektif Islam.

Dalam mendeskripsikan suatu hasil penelitian yang tertuang dalam instrumen penelitian yang melalui pengumpulan data baik wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan sumber primernya Adat Lampung Saibatin didesa Padang Cermin.

Berdasarkan wawancara peneliti yang lakukan dengan salah satu tokoh adat di desa padang cermin, bahwasanya perkawinan yang dilakukan di desa padang cermin dengan cara lamaran yaitu dengan memakai jujur, yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan. Uang tersebut digunakan untuk menyiapkan alat-alat kebutuhan rumah tanggadan diserahkan kepada mempelai laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung.

Salah satu kebudayaan yang terdapat di Lampung khususnya bagi masyarakat adat Lampung Saibatin desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran yang telah ada sejak dahulu yaitu suatu tradisi *Sebambangan* (Larian). *Sebambangan* (Larian) merupakan langkah awal bagi gadis (*muli*) bujang (*meranai*) Lampung untuk mencapai bahtera rumah tangga (Perkawinan).

Perkawinan *Sebambangan* (tanpa acara lamaran) merupakan perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan di nikahi oleh bujang dengan persetujuan si gadis, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang

dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat yang memakan biaya cukup banyak.

Budaya masyarakat Padang Cermin terhadap kegiatan-kegiatan yang ada pada acara perkawinan khususnya kegiatan yang diperankan oleh muda mudi.⁸⁴

Berdasarkan observasi peneliti tentang nilai-nilai Islam yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan adat Lampung Saibatin di desa Padang Cermin sudah cukup baik di karenakan Nilai-nilai Budaya Lampung yang benar antara lain, ngakuk dan semanda, hal ini dijelaskan bahwasanya si bujang datang kepada pihak gadis untuk menemui dan meminta kepada kedua orangtuanya, untuk dinikahkan dengan anak gadisnya, semanda adalah istilah perkawinan, dimana si bujang ikut keluarga si gadis, dikarenakan si gadis hanya anak tunggal di dalam keluarganya, oleh sebab itu kedua orangtua meminta kepada si bujang untuk berdiam bersama kedua orangtua si gadis, di khawatirkan kedua orangtua tersebut tidak ada yang memperhatikan dan mengurus. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam seorang anak harus berbakti kepada kedua orangtua.⁸⁵

Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti diatas tentang nilai-nilai Islam yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan adat Lampung Saibatin di desa Padang Cermin, sudah menggunakan nilai-nilai agama dalam prosesi perkawinan, karna masyarakat sudah sadar akan ilmu-ilmu agama

⁸⁴Ghozali, Tokoh Adat Desa Padang Cermin, Wawancara, Tanggal 11 Desember 2015

⁸⁵ Obsevasi, *nilai-nilai budaya lampung dalam perspektif Islam*, 05 Oktober-10 November 2015

Islam terutama tentang perkawinan, di tambah lagi dengan tokoh-tokoh adat dan agama yang saling memberikan masukan, pembelajaran antara satu dengan yang lainnya, sehingga masyarakat diberikan pemahaman dan pencerahan berkaitan dengan perkawinan.

1. Kegiatan Inti Dalam Acara Perkawinan adat lampung saibatin di desa padang cermin

Acara Perkawinan adat lampung saibatin yang dilakuan di desa padang cermin yaitu Khudat, hal ini dilakukan sebelum prosesi perkawinan dilaksanakan yang diawali dengan tarian pengiring pengantin atau arak-arakan. Khudat diperankan oleh bujang gadis yang berpasang-pasangan, bujang gadis berasal dari masing-masing penyimbang penggawa dan penyimbang suku.

Berdasarkan wawancara peneliti lakukan dengan salah satu masyarakat di desa padang cermin berkenaan tentang acara perkawinan saibatin, Topik mengatakan bahwasanya khudat juga diiringi dengan bacaan dari al-barzanji yang dilagukan atau salawatan dengan alat music tradisional seperti gendang. Bujang yang melaksanakan khudat harus menggunakan celana bahan berwarna hitam, sarung yang dipakai sampai paha, baju kemeja panjang berwarna putih dan menggunakan peci, sedangkan untuk gadis menggunakan sarung dan baju kebaya panjang. Juga menjelaskan berkenaan pangan kawin adalah acara makan bersama, biasanya dilaksanakan setelah arak-arakan dan tempatnya pun sudah ditentukan oleh pihak shohibul hajat, biasanya tempat tersebut di depan rumah shohibul hajat. Pangan ini di pandu oleh ketua bujang, sebelum acara makan dimulai diawali dengan sambutan-sambutan,

pertama sambutan dari ketua bujang, isi dari sambutan adalah memberikan doa restu kepada mempelai.⁸⁶

Berdasarkan observasi peneliti terhadap acara perkawinan Saibatin di desa Padang Cermin terutama khudat dan pangan, kurang baik di karenakan dalam arak-arakan tidak ada unsur-unsur keagamaan didalamnya, hal tersebut dibuktikan dengan laki-laki dan perempuan tidak ada batasan. Sedangkan Pangan sudah cukup baik dikarenakan dalam acara tersebut terdapat rasa kebersamaan masyarakatnya karna di situ ada acara makan bersama sesama masyarakat.⁸⁷

Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti di atas tentang acara Perkawinan Saibatin di desa Padangcermin, berkenaan dengan khudat agar dapat diperbaiki berkenaan dengan tidak terpisahnya antara laki-laki dan perempuan dalam prosesi arak-arakan yang di lakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, sehingga khudat akan lebih baik jika di kaitkan atau di hubungkan dengan ajaran-ajaran agama Islam, sedangkan pangan harus tetap terjaga karna di dalam nya terdapat kebersamaan dalam hal kebaikan.

⁸⁶Topik, acara perkawinan saibatin,wawancara, 12 Desember 2015.

⁸⁷ Observasi, acara perkawinan saibatin, 10 Oktober- 15 November 2015.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan adat Lampung Saibatin di desa Padang Cermin, sudah menggunakan nilai-nilai agama dalam prosesi perkawinan, karna masyarakat sudah sadar akan ilmu-ilmu agama Islam terutama tentang perkawinan, di tambah lagi dengan tokoh-tokoh adat dan agama yang saling memberikan masukan, pembelajaran antara satu dengan yang lainnya, sehingga masyarakat diberikan pemahaman dan pencerahan berkaitan dengan perkawinan.
2. Nilai-nilai budaya perkawinan adat Lampung Saibatin di desa Padang Cermin dalam perspektif Islam sangatlah besar masalah perhatian Islamnya karena meskipun perkawinan itu merupakan hal yang mudah. Hanya saja Islam menyikapinya dengan sangat hati-hati, dimana kehati-hatian itu menjadikan akad ini sangat istimewa dan bernilai tinggi dibanding akad manapun. Alasan pertama, untuk menunjukkan tingginya kedudukan manusia. Kedua, untuk menunjukkan betapa mulianya wanita suci, terjaga dan kepribadian yang kuat. Ketiga, menunjukkan tingginya perhatian Islam pada keluarga. Keempat, menunjukkan betapa agungnya ubungan antar manusia, serta kelima, untuk menjaga masyarakat dari penyebab-penyebab pertengkaran, keributan dan kerusakan.

3. Saran

Dengan memperhatikan banyaknya kegiatan yang suda bergeser dari nilai aslinya bahkan tidak kalah banyaknya kegiatan-kegiatan itu yang punah, dengan ini peneliti memberikan beberapa saran-saran dengan harapan tetap bisa melestarikan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya tokoh adat lebih memperhatikan lagi beberapa kegiatan yang sudah mulai bergeser dari nilai yang seharusnya, sebagai salah satu alat pencegah punahnya tradisi yang ada.
2. Kepada para remaja desa Padang Cermin khususnya diharapkan timbul rasa kesadaran dalam dirinya untuk menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pergaulan dengan sesamanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih'ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1991.
- Abdullah Nasikh Ulwan, *Perkawinan: Masalah Orang Muda, Orang Tua Dan Negara*, Gema Insani Press, Cet. 6 Thn. 2000.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.10, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Al-Ghazali, Abd.Rahman. *Fiqh Munaqahat*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. Ke-2
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya 'Ulumuddin*, Bandung: Penerbit Marja', 2004, Cet. 1, Buku ke-4 Jakarta: 1992.
- Amin Robby, Tokoh Masyarakat Desa Padang Cermin, Padang Cermin Tanggal 11 Desember 2015.
- Anwar, Muhammad. *Undang-Undang Perkawinan Dalam Islam*, Al Ma'arif,
- Ayyub Hasan, Syaikh. Penerjemah: Abdul Ghofar EM, *Fikih Keluarga*, Jakarta:, Pustaka Al-Kautsar, Cet. 1
- Aziz Abdul, Tokoh Masyarakat Desa Padang Cermin, Padang Cermin Tanggal 14 Desember 2015.
- Cik Hasan Bisri dan Eva Rufaidah, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial: Himpunan Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Effendi HS, *Islam Budaya Lampung*, Pusat Studi Islam dan Kebudayaan Masyarakat
- Esther Helena Sinuraya dkk, *Pakean Dan Upacara Adat Perkawinan Lampung Melinting*, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Uptd Museum Negeri Provinsi Lampung "Ruwa Jurai", 2005.
- Fadlan. Al Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta, :
- Shadily, Hasan. *Insklopedia Indonesia Edisi Khusus I*, Ikhtisar Baru-Van Hoe
- Fattah, Damanhuri. *Budaya Lokal dan Pembangunan Daerah Lampung IAIN Raden Intan*, 2013.

- Harun, Ibrahim. Kepala Desa Adang Cermin, Padang Cermin Tanggal 03 September 2015.
- Humaidi, Tokoh Masyarakat Desa Padang Cermin, Padang Cermin Tanggal 20 Desember 2015.
- Ikbal, Tokoh Masyarakat Desa Padang Cermin, Padang Cermin Tanggal 16 Desember 2015.
- Ikhwani, *Kujemput Jodohku*, Pro-U Media, Yogyakarta, 2008.
- K.H. Muhammad Sholihin, *Ritual dan Tradisi Jawa*, Narasi, Yogyakarta, 2010
- Kholil, Tokoh Masyarakat Desa Padang Cermin, Padang Cermin 12 Desember 2015.
- Lampung (PUSIKAMLA), Bandar Lampung, Cetakan ke-2, 2010.
Lampung, Bandar Lampung, IAIN, 2007.
- M. Sanusi, *Tuntunan Melamar dan Menikah Secara Islami Untuk Pria Dan Wanita*, Yogyakarta: Diva Press, Cet Pertama, 2012.
- M.Ikhwan,Dkk,Wujud,Arti Dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Nama Dan AsliBagi Masyarakat Lampung,Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung,1995.
- Nabil Kazim, Muhammad.*Buku Pintar: Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, Solo, Samudera, Cet. 1, 2007.
- Nabil Kazim, Muhammad.*Pernikahan Sukses*, Terj. Muhyiddin Mas, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2006.
- Nasrun Rakai,Iqbal Hilal,*Tata Titi Adat Budaya Lampung*,Biro Bina Sosial SekretariatDaerah Povinsi Lampung 2012.
- Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bambang Suwando,Adat Istiadat Daerah Lampung,1977/1978
- Rojali, Tokoh Adat Desa Padang Cermin, Padang Cermin Tanggal 15 Mei 201:
- Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama, Suatu Pengantar Awal Jaka* Raja Grafindo Persada, 1996.
- Roni, Tokoh Masyarakat Desa Adang Cermin, Padang Cermin Tanggal 03 September 2015.

Samijo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung: 1985.

Sarifuddin, Tokoh Masyarakat Desa Padang Cermin, Padang Cermin Tanggal 12 Desember 2015.

Sayyid Ahmad Hasyimi, *Mukhtarul Hadits Nabawi*, Indonesia, Maktabah Darul Ihya, 1948.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al ma'arif, 1997, cet. Ke-14, jilid 6

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2004.

Sumber Internet

Ari Bintang, "pengertian perkawinan" (On-line), tersedia di: <http://secara-umum.blogspot.com/2013/05/pengertian-perkawinan-dan-dasar-serta.html> (18 Mei 2015). Bandung, 1993.

<http://ciri-ciri> perkawinan lampung saibatini/diakses tanggal 10 oktober 2015.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/> nilai-nilai_ budaya dan EI, di Unduh Kamis Tanggal 13 Agustus 2015.

Sumber Wawancara

Siyan, Tokoh Masyarakat Desa Padang Cermin, Padang Cermin Tanggal 04 September 2015.

Sobirin, Sesepuh Desa Padang Cermin, Padang Cermin Tanggal 24 November 2015.

Subroto, Tokoh Adat Desa Padang Cermin, Padang Cermin Tanggal 11 Desember 2015.

Taufik, Tokoh Adat Desa Padang Cermin, Padang Cermin Tanggal 13 Desember 2015.

Wastam, Tokoh Masyarakat Desa Padang Cermin, Padang Cermin Tanggal 10 September 2015.